



**PUTUSAN**

**Nomor 130/PDT/2017/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**AGNES M. MANGGOL**, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, alamat tinggal di RT.001, RW. 001 Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

1. **H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE**, Umur 78 tahun, Pekerjaan Petani/Nelayan, beralamat di samping Mesjid Dusun Cempa, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
2. **SDR. ANTONIUS HANTAM**, Umur 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Gang Pengadilan, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Rt. 00/Rw. 00, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
3. **KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Honorer, beralamat di Gang Pengadilan, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Rt. 00/Rw. 00, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;  
Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., Dkk., Advokat pada SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., MARSELINUS SULIMAN, S.H. & Partners yang beralamat di Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Ruteng- Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor 91/SK.PDT/XII/2016/PN.LBJ tanggal 14 Desember 2016, sebagai Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III;
4. **SDRI. CHRISANTI RETTY RATNAWATI**, umur 51 tahun, beralamat di Kompleks Perikanan RT 003, RW 001, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GABRIEL KOU, S.H., Advokat pada Law Office GABRIEL KOU, S.H., & Partners, yang beralamat di Jl. Anggrek, Ruteng, Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A.03/LO.GKP/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan

*Halaman 1 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG*



register Nomor 02/SK.PDT/I/2017/PN.LBJ tanggal 6 Januari 2017, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **KEMENTERIAN ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KAKANWIL ATR & BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NTT Cq. KEPALA KANTOR ATR & BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI LABUAN BAJO**, Dalam hal ini memberi kuasa kepada KONSTANTINUS LALU, SH dan CAITANO SOARES berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1026/ST/53-15/600.14/SKP/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/53-15/600.14/SKP/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor 08/SK.Pdt/I/2017/PN.LBJ tanggal 23 Januari 2017, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan tanggal 9 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 14 November 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj, kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan gugatan tanggal 9 Januari 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 1990 Penggugat memiliki bidang tanah seluas 2100 M<sup>2</sup>, terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Gob Silatey Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat dari penyerahan secara adat dan Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan Finas Tanis/Bpk Nainggolan SH.
  - Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.
2. Bahwa sejak penataan pembagian atas penyerahan Fungsionaris Adat Nggorang Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, Penggugat telah menanam ponon gamal, pohon asam dan pohon kayu jati kurang lebih 30 pohon dan selain itu Penggugat juga telah membuat pemagaran keliling



dengan kawat berduri dan sampai saat ini masih tegak berdiri dan hal ini sebagai bentuk atas penguasaan fisik oleh Penggugat;

3. Bahwa selain penyerahan yang dilakukan oleh Bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tersebut diatas, Penggugat juga memperoleh Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Bapak H.UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini;
4. Bahwa untuk melengkapi dokumen atas hak atas tanah milik PENGGUGAT tersebut telah dikeluarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH atas nama PENGGUGAT (AGNES M MANGGOL) oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016;
5. Bahwa sejak Tahun 1990 sampai hari ini PENGGUGAT yang menguasai fisik atas tanah tersebut serta bukti kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah tersebut adalah telah menanamkan pohon asam, gamal dan pohon jati kurang 30 pohon dan pohon jenis lain-lain yang ditanam secara langsung oleh PENGGUGAT menerima penyerahan tanah tersebut oleh Ulayat/ Ketua Adat yang sah pada tanggal 27 Juli 1990;
6. Bahwa pada akhir bulan September 2016 PENGGUGAT baru mengetahui tanah milik PENGGUGAT tersebut telah di sertifikat oleh TERGUGAT IV saat kuasa PENGGUGAT menanyakan secara langsung di rumah TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menuliskan No Sertifikat 1810 Tahun 2009 atas nama TERGUGAT IV. Dan selang sebulan kemudian TERGUGAT IV membawa Foto Copy Sertifikat baru ke Kantor Kelurahan Labuan Bajo dengan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV di lokasi yang sama;
7. Bahwa berkaitan point 6 (enam) diatas, PENGGUGAT telah menanyakan kepada TURUT TERGUGAT tentang tanah milik PENGGUGAT yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama pemilik TERGUGAT IV dan sekaligus menanyakan tentang warkah atas tanah milik PENGGUGAT yang digunakan atau diajukan oleh TERGUGAT IV, atas pertanyaan tentang Warkah tersebut akhirnya TURUT TERGUGAT marah-marah kepada PENGGUGAT dengan alasan Rahasia Negara;
8. Bahwa terhadap tindakan Turut Tergugat, maka pada tanggal 24 Oktober 2016 PENGGUGAT telah mengirimkan surat kepada Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT untuk meminta foto copy warkah atas tanah milik PENGGUGAT tersebut serta permohonan pemblokiran Sertifikat No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai isyarat dari Pemerintah Daerah, seorang Penjabat atau Sekretaris Desa tidak berwenang untuk mengeluarkan jenis surat-surat antara lain: Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kepemilikan tanah dan Surat keterangan jual ternak, namun selama Tergugat I (H. Muhamad A Adam Djudje) sebagai Pejabat Sementara Desa Labuan Bajo, ternyata pernah mengeluarkan sebuah jenis surat atas hak tanah kepada Tergugat II (Bapak Antonius Hantam) dalam hal ini ternyata tanah miliknya Penggugat, hal ini ketahui setelah Tergugat II memberikan keterangan/ penjelasan pada saat Kuasa Penggugat mendatangi dan berbicara di rumahnya Tergugat I sekitar bulan September 2016;
10. Bahwa pada saat H. KUBA USMAN sebagai Kepala Desa Labuan Bajo berangkat umroh atau (naik haji ke Mekah) ternyata TERGUGAT I saat menjadi Pejabat Sementara Desa Labuan bajo, yang tugas dan fungsinya untuk mengurus administrasi surat-surat selama Kepala Desa defenitif tidak berada ditempat atau masih Umroh. Dan bukan untuk mengeluarkan jenis surat tentang hak kepemilikan tanah, apalagi bidang tanah yang pernah dibagikan atau diserahkan oleh Ulayat / Fungsionaris Adat yang secara sah terdahulu;
11. Bahwa H. ISHAKA selaku sebagai FUNGSIONARIS ADAT NGGORANG/ TUA ADAT tidak pernah menyuruh/ memerintahkan kepada siapapun untuk membagikan lagi tanah yang sudah dibagikan kepada warga masyarakat termasuk kepada PENGGUGAT sebagai pemilik sah alas tanah tersebut;
12. Bahwa sesuai yang dimaksudkan poin 11 diatas, TERGUGAT I tidak berhak untuk MENATA ULANG DAN MEMBUAT SKET ULANG LOKASI, apalagi menjual, menggadaikan, memindah tangankan dalam bentuk apapun atas tanah milik PENGGUGAT yang sudah diberikan oleh Tua Adat yang sah pada tanggal 27 Juli 1990;
13. Bahwa tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan Ketua Adat yang sah (Fungsionaris Ulayat Nggorang) H. UMAR dan H RAMANG sebagai Ketua adat yang sah saat ini, ternyata dengan cara melawan hukum, TERGUGAT I kerjasama dengan TERGUGAT II secara diam-diam menata ulang fisik tanah yang telah dilakukan penataan dan pembagian pada Tahun 1990, dan akhirnya tanah hak milik PENGGUGAT secara diam-diam pula diberikan kepada TERGUGAT III untuk kemudian menjual bersama kepada TERGUGAT IV;
14. Bahwa tanpa ada dasar hukum yang jelas perbuatan para TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan menjual, mengalihkan,

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah tangankan atas tanah milik PENGGUGAT yang sah kepada TERGUGAT IV hingga diterbitkannya 2 Sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT dengan Sertifikat No.1810 Tahun 2009 dan No.2200 Tahun 2014 atas Narna TERGUGAT IV maka hal itu diklasifikasi sebagai bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dengan demikian apapun bentuk transaksi, peralihan hak, jual beli, dan/ atau memindah tangankan atas tanah milik PENGGUGAT tersebut kepada TERGUGAT IV adalah batal demi hukum;

15. Bahwa sebelum Gugatan Perkara ini diajukan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pernah mendatangi rumah PENGGUGAT dengan tujuan untuk menawarkan tukar guling tanah milik PENGGUGAT dengan tanah yang terletak di Batu Gosok dan daerah SMIP, dan atas tawaran tersebut Penggugat menolak dengan tegas, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II secara terang-terangan telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara merampas dan menggelapkan tanah milik Pengugat yang sah sejak Tahun 1990;
16. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I, serta TERGUGAT II telah dilakukan mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo sebanyak 3 kali pemanggilan dan pertemuan pertama pada tanggal 4 Maret 2016, dan isi pokok berita acara pertemuan yang di hadir oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebagai berikut:
  - Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakui secara lisan di hadapan Lurah dan Bhabin Kantibmas bahwa tanah tersebut benar milik PENGGUGAT (AGNES M MANGGOL.);
  - Bahwa surat kepemilikan yang asli atas nama PENGGUGAT telah hilang pada saat perpindahan tempat tinggal dari Labuan Bajo Ke Ruteng dan PENGGUGAT meminta kepada UIAYAT supaya membuat surat pengukuhan kepemilikan atas nama PENGGUGAT yang baru. Dan surat dari FUNGSIONARIS ADAT NGGORANG (Pemangku Ulayat/ Adat) yang diberikan kepada PENGGUGAT pada tanggal 26 Mei 2016 adalah sah;
17. Bahwa pada saat melakukan mediasi ketiga pada tanggal 30 Maret 2016 di Kantor Kelurahan Labuan Bajo PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang pada pokok keterangan TERGUGAT II bahwa benar PENGGUGAT memilik/ mendapat tanah tersebut pembagian dari FUNGSIONARIS ADAT NGGORANG pada tanggal 27 Juli 1990 seluas 2100 M2 yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Golo Silatey Kel. Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat, dan tanah tersebut dijual oleh TERGUGAT I,

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG





TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV dengan cara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

18. Bahwa TURUT TERGUGAT telah bersekongkol jahat dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menggelapkan Hak atas tanah milik Penggugat yang sah yang mana telah di terbitkan Sertifikat dengan No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI), dengan demikian semua bentuk transaksi jahat yang dilakukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum/ cacat hukum;
19. Bahwa Turut TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan 2 Sertifikat ganda dengan No.1810 Tahun 2009 dan No. 2200 Tahun 2014 yang kedua Sertifikat tersebut atas nama orang yang sama yaitu SDRI. CHRISANTI RETTY RATNAWATI (TERGUGAT IV) dan pada obyek yang sama;
20. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT yang telah bersekongkol jahat dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk menerbitkan Sertifikat No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV adalah sesuatu tindakan yang mengelabui Penggugat sebagai pemilik sah sesuai penyerahan dari Pemangku Ulayat sebagaimana peta sket lokasi yang dimiliki oleh Penggugat saat ini;
21. Bahwa karena Penggugat demikian khawatir jikalau selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Tergugat mempunyai niat akan memindahkan tangankan atau menjual tanah sengketa ini kepada pihak lain yang akan berakibat kerugian besar bagi Penggugat, maka untuk itu kami mohon kepada bapak Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia melalui jurusitanya untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa tersebut;
22. Oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka untuk itu sepatutnya membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
23. Bahwa untuk bisa memaksa Para Tergugat melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepada Para Tergugat beralasan hukum untuk dihukum membayar uang paksa senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan putusan, sejak putusan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Goro Silatey seluas 2100 M2 atas nama Penggugat (AGNES M MANGGOL) Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai - Barat adalah sah milik PENGGUGAT dengan batas- batas sebagai berikut:  
Sebelah selatan : berbatasan dengan FinasTanis/ Bpk Nainggolan SH,  
Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djeahan.  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.
3. Menyatakan hukum bahwa surat yang di keluarkan oleh KETUA ADAT/ FUNGSIONARIS ULAYAT NGGORANG pada tanggal 27 Juli 1990 dan SURAT KETERANGAN PENGUKUHAN tanggal 26 Mei 2016 serta SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN atas tanah tersebut dari kelurahan Labuan bajo adalah sah milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa apapun bentuk alas hak atau surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II, TERGUGAT III untuk permohonan atau pengajuan permohonan Sertifikat kepada Turut Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah dan sebagai bentuk Perbuatan melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum/cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa para TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual- belikan tanah milik PENGGUGAT yang telah diberikan dan diserahkan oleh Tua Adat yang Sah;
7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum yang memalsukan surat-surat dan dokumen untuk melakukan pengajuan

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



permohonan penerbitan Sertifikat hak milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama yang sama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) dengan mengelabui tanah PENGGUGAT sebagai pemilik sah;

9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I menata ulang atau menjual, mengalihkan dan atau memindah tangankan atas tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah perbuatan mewan hukum;
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat I sampai IV dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini dan menggantikan kerugian PENGGUGAT akibat timbulnya perkara ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Menghukum para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) menjadi nama PENGGUGAT (AGNES M MANGGOL) sebagai pemilik sah atas tanah tersebut;
13. Menghukum para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT untuk menggantikan semua kerugian biaya PENGGUGAT baik materil maupun inmateril hingga timbulnya perkara ini;

DAN

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk diputuskan seadll-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **JAWABAN TERGUGAT I**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbeveogheid).
  - a. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada point/ angka 5 gugatan Penggugat yang meminta/ berbunyi "Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang





dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum / cacat hukum” menurut hemat Tergugat I bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah termasuk kategori Suatu Keputusan dari Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik (keputusan Pejabat TUN) adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik (keputusan Pejabat TUN), kecuali menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

- b. Bahwa mencermati posita gugatan pada point / angka 9 dan 10 yang mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat I untuk menilai apakah Tergugat I selaku Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo memiliki kewenangan atau tidak dalam ikut menandatangani dokumen Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA hal tersebut haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat I, Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan/atau menilai perbuatan hukum / peristiwa hukum dari Tergugat I yang ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menilai perbuatan hukum administrasi dari seorang Pejabat Kepala Desa menurut hemat



Tergugat I adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

*Bahwa oleh karena yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan hukum administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengadilinya, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

**2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat III, dan Tergugat III perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sasli Djudje dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Mathias Djehadan.

Bahwa dalam point/ angka 1 Posita Gugatan dan point/ angka 2 Petitum Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Sebelah selatan: berbatasan dengan Finas Tanis / Bapak Nainggolan SH.
- Sebelah utara: berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Rencana Jalan.



Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan secara faktual di lapangan, sangatlah jelas adanya perbedaan mengenai batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni Tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscur libel) khususnya mengenai batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

3. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna/ kurang lengkap (Plurium Litis Consortium) sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat I pada point / angka 2 di atas dimana tanah milik dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV perolehannya adalah berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, bukan berdasarkan penyerahan dari Tergugat I.

Bahwa sesuai dengan kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat I, maka Tergugat I memiliki kewenangan untuk menata dan membagi tanah termasuk tanah di Golo Silatey (i.c. lokasi tanah obyek sengketa), namun yang menandatangani dokumen berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena hanya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sajalah yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada anggota Warga Persekutuan Adat Nggorang termasuk kepada Tergugat III.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa asal mulanya Tergugat III peroleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, maka



secara hukum Fungsionaris Adat Nggorang harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat III, apakah benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah membuat, menandatangani dan memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, sehingga selanjutnya secara hukum apakah Tergugat III mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV.

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo sebagai orang/ pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan/ sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984.

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

4. Eksepsi Error In Persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa masuknya Tergugat I dalam perkara a quo adalah juga salah satu bentuk cacat formalnya gugatan dari Penggugat, sebab Tergugat I dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dengan Para Tergugat yang lainnya, serta juga tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa.



Bahwa benar Tergugat I dalam Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 ikut menandatangani, namun keterlibatan Tergugat I bukan sebagai pribadi namun dalam kapasitas Tergugat I sebagai Penjabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa keterlibatan Pemerintah Desa Labuan Bajo pada saat penandatanganan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat/dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 semata-mata untuk mengetahui bahwa pihak Pemerintah Desa Labuan Bajo telah mengetahui bahwa benar pihak Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1970 telah menyerahkan tanah yang terletak dibukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Tergugat III.

Bahwa penempatan Tergugat I dalam perkara a quo juga sangatlah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, semestinya yang menjadi Tergugat I dalam perkara a quo adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) karena secara faktual maupun secara hukum yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang sepengetahuan Tergugat I adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV).

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat I;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat I, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit

Halaman 13 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG





Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point / angka 1 (satu) posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat tidak mendapat pembagian tanah dan juga tidak pernah memiliki tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa Tanah Obyek Sengketa di Bukit Golo Silatey yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa Tergugat I mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga mengetahui dengan pasti bahwa Tanah Obyek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tanah milik dari Tergugat III (KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALLEN HANTAM) karena yang menata / membagi tanah di lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Tergugat I sendiri berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan juga Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pernah diminta oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat/ dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 untuk Tergugat III.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point / angka 2 dan point / angka 5 pada Posita Gugatan khususnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga dalil tentang pembuatan pagar setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena yang benar adalah Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga Penggugat tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, dan juga tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang benar adalah yang menata tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I sendiri atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey, maka Tergugat I memastikan dengan jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan



HAKU MUSTAFA serta Pemerintah Desa Labuan Bajo pada Tahun 1990 khusus untuk tanah di Bukit Golo Silatey i.c. tanah obyek sengketa.

Bahwa kalau sekarang Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki dokumen kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1990 dan memiliki dokumen yang dikeluarkan Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, maka dapatlah dipastikan itu adalah dokumen palsu yang direkayasa dan/atau yang dibuat sendiri oleh Penggugat.

5. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 3 posita gugatan, Tergugat I menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Tergugat I Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan penyerahan adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 tidak bisa dibatalkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA yang adalah anak kandung/ ahli waris dari ISHAKA. Sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dalam membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum, serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

6. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan, Tergugat I menjawab dan menanggapi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Tergugat I Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa dahulunya adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 yang juga sudah diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, dan terkait penyerahan tanah adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta telah pula mengetahui Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum/ peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dan telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990 adalah sah dan berharga menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo saat ini;

Bahwa menurut hemat Tergugat I, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa secara hukum masih sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat I dalil Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan adalah juga dalil yang tidak jelas dan kabur serta penuh dengan rekayasa, karena apa dasar hukum dan mengapa baru sekarang (tanggal 24 Oktober 2016) Kepala Kelurahan Labuan Bajo baru membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Penggugat?

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidak segampang yang didalilkan dan/atau yang dipikirkan oleh Penggugat. Penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah didahului dengan pengukuran dan pengumuman serta harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo terkait kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang berada dalam sengketa, bukti pajak, Surat Pelepasan dari

Halaman 16 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



Fungsionaris Adat kalau tanah yang mau diukur adalah asal mulanya tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat. Bahwa kalau benar (bukan omong kosong / bukan rekayasa) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat, maka pertanyaan hukumnya adalah mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat?

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 9 dan point 10 Posita Gugatan, karena yang benar adalah selama Tergugat I menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada Tahun 1990, Tergugat I tidak pernah mengeluarkan sebuah jenis surat alas hak tanah kepada Tergugat II (Bapak Antonius Hantam) dalam hal ini ternyata tanah miliknya Penggugat;

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I selama menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, adalah ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diberikan kepada Tergugat III, Tergugat II dan juga kepada orang lain yang mendapat pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Keterlibatan Tergugat I ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah untuk diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada waktu itu (tahun 1990) bahwa benar Tergugat III telah memiliki surat kepemilikan tanah di Bukit Golo Silatey yang dibuat dan ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa terkait tidak berwenangnya seorang Penjabat atau Sekretaris Desa untuk mengeluarkan jenis surat-surat antara lain Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan jual ternak, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, pertanyaan hukumnya adalah hal itu diatur dimana dan dasar hukumnya mana?;

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan point 12 posita gugatan, karena yang benar adalah pada tahun 1971 Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menata dan membagi lokasi-lokasi tanah sebagai berikut
- 1) Lokasi Daratan Loho Binongko.
  - 2) Lokasi Malok Ras / Tondong Ras.
  - 3) Lokasi Nua Kaba.



- 4) Lokasi Tanjung Binongko / Silatey (letak tanah obyek sengketa dalam perkara a quo).
  - 5) Lokasi Lengkong Bune.
  - 6) Lokasi Golo Binongko Bagian Utara.
  - 7) Lokasi Golo Binongko Bagian Timur.
  - 8) Lokasi Golo Binongko Bagian Selatan.
  - 9) Lokasi Tanah Genang dan sekitarnya.
  - 10) Lokasi Wa Rana bagian Timur.
  - 11) Lokasi Malok Wae Bonto.
  - 12) Lokasi sebelah barat lapangan terbang / Bandara Komodo.
  - 13) Lokasi Gusoh Ngea dan Toroh Sitangga.
  - 14) Lokasi Golo Wae Cicu.
  - 15) Lokasi Golo Karanga bagian timur.
  - 16) Lokasi-lokasi lainnya dalam wilayah fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang yang belum ditata.
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 11, point 12, dan point 13 posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bukit Golo Silatey, karena sepengetahuan Tergugat I selaku orang yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey Penggugat tidak memiliki pembagian tanah di Bukti Golo Silatey. Bahwa Tergugat I juga tidak pernah menata ulang tanah di Bukit Golo Silatey, dan Tergugat I juga tidak pernah membuat Sket lokasi untuk tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey, dan kalau ada sket lokasi untuk tanah di Bukit Golo Silatey yang menyebutkan bahwa Penggugat juga memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey, maka hal itu adalah hasil rekayasa. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan Tergugat I melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah pada bulan Juni tahun 1990, setelah bulan juni tahun 1990 tidak ada lagi penataan atas bukit Golo Silatey.
- Bahwa pada tahun 1990, kedudukan H. UMAR dan H. RAMANG di Kedaluan Nggorang bukanlah sebagai Fungsionaris Adat Nggorang





(Ketua Adat Yang Sah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 13 posita gugatan, karena yang menjabat sebagai Fungsionaris Adat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) di Kedaluan Nggorang pada tahun 1990 adalah Bapak ISHAKA dan Bapak HAKU MUSTAFA.

Bahwa juga tidak benar dalil Penggugat pada point 13 posita gugatan yang mendalilkan bahwa Tergugat I kerja sama dengan Tergugat II secara diam-diam menata ulang fisik tanah yang telah dilakukan penataan dan pembagian pada tahun 1990, karena yang benar adalah Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan penataan dan pembagian ulang terhadap tanah di Bukit Golo Silatey, karena penatan dan pembagian pada bulan juni tahun 1990 telah dilaporkan kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, dan selanjutnya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada warga adat yang mendapat tanah termasuk untuk Tergugat III dan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat I tidak pernah terlibat dalam proses penjualan tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV. Bahwa perbuatan hukum / peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III oleh Tergugat III sendiri kepada Tergugat IV menurut hemat Tergugat I hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab tanah yang dijual (i.c. tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 15 Posita Gugatan, karena yang benar Tergugat I tidak pernah mendatangi Penggugat untuk menawarkan tukar guling tanah milik Penggugat dengan tanah yang terletak di batu gosok dan daerah SMIP.



13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 Posita gugatan, karena yang benar adalah pada saat proses mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat I tidak pernah mengakui kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Penggugat. Di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat I dengan tegas menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan pada saat mediasi tersebut Tergugat III sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tidak pernah hadir dalam mediasi dan pertemuan di Kantor Lurah Labuan Bajo. Jadi omong kosong dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat III juga hadir dalam mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo tersebut.
14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 dan point 20 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat I tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, karena Tergugat I sangat sadar betul bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I.
15. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat I utarkan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa dan kepada diri Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, dan juga tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, baik dalam proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa, maupun dalam melakukan transaksi jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV.
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat pada point 21, 22, 23 posita gugatan, Tergugat I membantah dan menolaknya dengan tegas karena tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat I memohon dengan hormat agar sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat I seluruhnya,



**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya.

**JAWABAN TERGUGAT II**

**I. DALAM EKSEPSI:**

**1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbeveogheid)**

a. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada point / angka 5 gugatan Penggugat yang meminta / berbunyi "Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT adalah batal demi hukum / cacat hukum" menurut hemat Tergugat II bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah termasuk kategori Suatu Keputusan dari Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik (keputusan Pejabat TUN) adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat II tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik (keputusan Pejabat TUN), kecuali menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

b. Bahwa mencermati posita gugatan pada point / angka 9 dan 10 yang mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat II untuk menilai apakah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) memiliki kewenangan atau tidak dalam ikut menandatangani dokumen Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat



Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat II, Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan/atau menilai perbuatan hukum / peristiwa hukum dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) yang ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo.

*Bahwa oleh karena yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan hukum administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengadilinya, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

## 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat III, dan Tergugat III perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sasli Djudje dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II).
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II).



- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II).
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Mathias Djehadan.

Bahwa dalam point/ angka 1 Posita Gugatan dan point/ angka 2 Petitum Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah:

- Sebelah selatan: berbatasan dengan Finas Tanis / Bapak Nainggolan SH.
- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan secara faktual di lapangan, sangatlah jelas adanya perbedaan mengenai batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) khususnya mengenai batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard/ NO).*

### 3. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna/ kurang lengkap (Plurium Litis Consortium) sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat II pada point/ angka 2 di atas dimana tanah milik dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV perolehannya adalah berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, bukan berdasarkan penyerahan dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE).





Bahwa benar Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) yang menata dan membagi tanah termasuk tanah di Golo Silatey (i.c. lokasi tanah obyek sengketa) berdasarkan pada kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, namun yang menandatangani dokumen berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah Fungsionaris Adat Nggorang sendiri yaitu atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena sesuai dengan hukum adat tanah dan kebiasaan di kedaluan Nggorang hanya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sajalah yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada anggota Warga Persekutuan Adat Nggorang termasuk pemberian tanah adat kepada Tergugat III.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa asal mulanya Tergugat III peroleh berdasarkan penyerahan adat dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, maka secara hukum Fungsionaris Adat Nggorang harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

*Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat III, apakah benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah membuat, menandatangani dan memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, sehingga selanjutnya secara hukum apakah Tergugat III mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV.*

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo sebagai orang/ pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan/ sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984.



*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

4. Eksepsi Error In Persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa ditariknya Tergugat II dalam perkara a quo adalah juga salah satu bentuk cacat formalnya gugatan dari Penggugat, sebab Tergugat II dalam perkara a quo tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dengan Para Tergugat yang lainnya, serta juga tidak memiliki hubungan dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat II, yang perlu ditarik/ digugat dalam perkara a quo Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI), Tergugat III dan Turu Tergugat, dan semestinya yang menjadi Tergugat I dalam perkara a quo adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) karena secara faktual maupun secara hukum yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang sepengetahuan Tergugat II adalah saudara CHRISANTI RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) yang diperolehnya dari KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN naban alias ALEN HANTAM (Tergugat III).

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat II memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat II.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat II, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit



Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point / angka 1 (satu) posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat tidak mendapat pembagian tanah dan juga tidak pernah memiliki tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa Tanah Obyek Sengketa di Bukit Golo Silatey yang diklaim sebagai tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa Tergugat II mengetahui dengan pasti bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga mengetahui dengan pasti bahwa Tanah Obyek Sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah tanah milik dari Tergugat III (KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN alias ALEN HANTAM) karena Tergugat II lah yang mewakili Tergugat III pada saat meminta tanah kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan juga dikarenakan Tergugat II memiliki tanah di lokasi Bukit Golo Silatey dan tanah milik Tergugat II tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat III (i.c tanah obyek sengketa). Bahwa perbuatan Tergugat II yang mewakili Tergugat III meminta tanah kepada Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dikarenakan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat II.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point / angka 2, dan point / angka 5 pada Posita Gugatan khususnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga dalil tentang pembuatan pagar setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena yang benar adalah Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga Penggugat tidak pernah membuat pagar dan juga tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, dan juga tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang benar adalah yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
5. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 3 posita gugatan, Tergugat II menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat Tergugat II Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan penyerahan adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 adalah sah dan mengikat menurut hukum serta tentunya secara hukum tidak bisa dibatalkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA yang adalah anak kandung / ahli waris dari ISHAKA. Sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dalam membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa.

6. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point/ angka 4 posita gugatan, Tergugat II menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat Tergugat II Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III yang sudah dijual kepada Tergugat IV, dan kepemilikan dari Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23

Halaman 27 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 1990 dan penyerahan tanah secara adat tersebut telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, dan terkait penyerahan tanah adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta telah pula mengetahui Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 yang telah diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990 adalah sah dan berharga menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo saat ini.

Bahwa menurut hemat Tergugat II, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa secara hukum masih sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat II dalil Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan adalah juga dalil yang tidak jelas dan kabur serta penuh dengan rekayasa, karena apa dasar hukum dan mengapa baru sekarang (tanggal 24 Oktober 2016) Kepala Kelurahan Labuan Bajo baru membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Penggugat.

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidak segampang yang didalilkan dan/atau yang dipikirkan oleh Penggugat. Penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah didahului dengan pengukuran dan pengumuman serta harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo terkait kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang berada dalam sengketa, bukti pajak, Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat kalau tanah yang mau diukur adalah asal mulanya tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat. Bahwa kalau benar (bukan omong kosong / bukan rekayasa) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat, maka pertanyaan hukumnya adalah mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan





pada saat tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat ?.

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 9 Posita Gugatan, karena yang benar adalah selama Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) tidak pernah mengeluarkan sebuah jenis surat alas hak tanah kepada Tergugat II apalagi tanah yang diserahkan adalah tanah miliknya Penggugat.

Bahwa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat milik Tergugat II khusus untuk tanah di Bukit Golo Silatey adalah dibuat dan ditandatangani oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan tanah milik Tergugat II tersebut tidak sedang dalam sengketa dan juga tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat. Keterlibatan Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat milik Tergugat II adalah untuk diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada waktu itu (tahun 1990).

Bahwa sepengetahuan Tergugat II sampai dengan saat ini, Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) tidak pernah membuat surat pelepasan atau surat alas hak untuk Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa menurut hemat Tergugat II, dalil dari Penggugat tersebut adalah dalil yang asal omong/ asal bunyi (Asbun), tanpa dasar dan tidak sesuai dengan fakta. Sebab Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas tanah Penggugat yang diambil oleh Tergugat II letaknya dimana, dan kapan Tergugat I membuat surat pelepasan atau surat alas hak.

Bahwa terkait tidak berwenangnya seorang Penjabat atau Sekretaris Desa untuk mengeluarkan jenis surat-surat antara lain Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan jual ternak, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, pertanyaan hukumnya adalah hal itu diatur dimana dan dasar hukumnya mana?.

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan point 12 posita gugatan, karena yang benar adalah yang menata dan yang membagi lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE). Kewenangan dari Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) untuk menata dan membagi tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) pada bulan Juni tahun 1990 didasari karena adanya pemberian kuasa



dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah turun langsung di lokasi bukit Golo Silatey untuk menata dan membagi tanah di lokasi tersebut kepada warga persekutuan adat kedaluan Nggorang, karena orang yang dipercayakan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey adalah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE), dan setelah Tergugat I (H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE) menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990, lokasi bukit Golo Silatey tidak pernah lagi di tata ulang.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 11, point 12, point 13 dan point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bukit Golo Silatey, karena sepengetahuan Tergugat II selaku orang yang juga mendapat pembagian tanah di Bukit Golo Silatey Penggugat tidak memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I). Kewenangan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) untuk menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.e. tanah obyek sengketa) adalah dikarenakan adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah menata ulang tanah di bukit Golo Silatey, dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah membuat Sket lokasi untuk tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey.

Bahwa sepengetahuan Tergugat II, Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) pada bulan Juni tahun 1990 atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.



Bahwa Tergugat II dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) tidak pernah menata ulang tanah yang sudah dibagi di Bukit Golo Silatey, dan Saudara H. UMAR dan H. RAMANG pada tahun 1990 bukan sebagai Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 13 posita gugatan, karena yang menjadi Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) pada tahun 1990 adalah Bapak ISHAKA dan Bapak HAKU MUSTAFA, bukan Saudara H. UMAR dan H. RAMANG.

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat II tidak pernah terlibat dalam proses penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III kepada Tergugat IV. Bahwa perbuatan hukum / peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III yang dilakukan sendiri oleh Tergugat III sendiri kepada Tergugat IV menurut hemat Tergugat II bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebab tanah yang dijual (i.c. tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 15 Posita Gugatan, karena yang benar Tergugat II baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) tidak pernah mendatangi Penggugat untuk menawarkan tukar guling tanah milik Penggugat dengan tanah yang terletak di batu gosok dan daerah SMIP.
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 Posita gugatan, karena yang benar adalah pada saat proses mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat II tidak pernah mengakui kalau tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Penggugat. Di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat II dengan tegas menyampaikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan pada saat mediasi tersebut



Tergugat III sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tidak pernah hadir dalam mediasi dan pertemuan di Kantor Lurah Labuan Bajo. Jadi omong kosong dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat III juga hadir dalam mediasi tersebut.

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 dan point 20 posita gugatan, karena yang benar adalah Tergugat II tidak pernah terlibat dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, karena Tergugat II sangat sadar betul bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat I. Bahwa seingat Tergugat II, Tergugat II bersama-sama dengan Mathias Djehadan dan Sasli Djudje pernah menandatangani Gambar Ukur (GU) dari tanah milik Tergugat IV pada saat dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat. Keterlibatan dalam penandatanganan Gambar Ukur tersebut dikarenakan tanah milik Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat III adalah berbatasan langsung dengan tanah milik kami bertiga (Tergugat II, Mathias Djehadan dan Sasli Djudje).
15. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat II utarkan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa dan kepada diri Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, dan juga tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, serta tidak pernah terlibat dalam proses jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV.
16. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat pada point 21, 22, 23 posita gugatan, Tergugat II membantah dan menolaknya dengan tegas karena tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat II memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:



- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **JAWABAN TERGUGAT III**

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptie Van Onbevoegdheid)
  - a. Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat pada point/ angka 5 gugatan Penggugat yang meminta/ berbunyi "Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I adalah batal demi hukum / cacat hukum" menurut hemat Tergugat III bukanlah kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo, karena Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik. Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah termasuk kategori Suatu Keputusan dari Pejabat TUN dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan yang memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu sertifikat hak milik (keputusan Pejabat TUN) adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.  
Bahwa Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo menurut hemat Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Sertifikat Hak Milik (keputusan Pejabat TUN), kecuali menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.
  - b. Bahwa mencermati posita gugatan pada point / angka 9 dan 10 yang mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat III untuk menilai apakah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) memiliki kewenangan atau tidak dalam ikut menandatangani dokumen Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan

Halaman 33 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG





HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo haruslah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, bukan di Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mempersoalkan perbuatan hukum administrasi dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo, maka menurut hemat Tergugat III, Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan/atau menilai perbuatan hukum/ peristiwa hukum dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) yang ikut menandatangani Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa menurut hemat Tergugat III yang memiliki kewenangan untuk menilai perbuatan hukum administrasi dari seorang Pejabat Kepala Desa adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

*Bahwa oleh karena yang didalilkan dan yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan hukum administrasi yang bukan merupakan kewenangan dari Peradilan Umum i.c. Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mengadilinya, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat III memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

## 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menggambarkan dan/atau menyebutkan secara pasti tentang batas-batas dan luas dari tanah milik Tergugat IV yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat III, dan Tergugat III perolehannya berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah sebagai berikut :



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sasli Djude dan tanah milik Antonius Hantam (Tergugat II);
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Antonius Hantam (tergugat II);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan dan tanah milik Mathias Djehadan.

Bahwa dalam point / angka 1 Posita Gugatan dan point / angka 2 Petitum Gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Finas Tanis / Bapak Nainggolan SH.
- Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Bahwa berdasarkan pada uraian di atas dan secara faktual di lapangan, sangatlah jelas adanya perbedaan mengenai batas-batas dari tanah yang diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III pada tanggal 23 bulan Juni tahun 1990, dan selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, dengan batas-batas tanah yang diklaim oleh Penggugat i.c. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo.

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) khususnya mengenai batas-batas dan luas dari tanah obyek sengketa, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat III memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

**3. Subyek Tergugat Kurang Lengkap (Plurium Litis Consortium).**

Bahwa secara juridis formil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Subyek Hukum Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna/ kurang lengkap (Plurium Litis Consortium), sebab dalam perkara a quo Penggugat hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat saja.

Bahwa sebagaimana yang diutarakan oleh Tergugat III pada point/ angka 2 di atas dimana tanah milik dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat IV perolehannya adalah berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat



Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, bukan berdasarkan penyerahan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I).

Bahwa benar yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. lokasi tanah obyek sengketa) adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) berdasarkan pada kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, namun yang menandatangani dokumen berupa Surat Bukti Perolehan Tanah Adat adalah Fungsionaris Adat Nggorang sendiri yaitu atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena sesuai dengan hukum adat tanah dan kebiasaan di kedaluan Nggorang hanya Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA sajalah yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada anggota Warga Persekutuan Adat Nggorang termasuk pemberian tanah adat (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Tergugat III.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa asal mulanya Tergugat III peroleh berdasarkan penyerahan adat dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, maka secara hukum seharusnya Fungsionaris Adat Nggorang harus pula ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat.

*Bahwa adapun kepentingan hukum di tariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo adalah untuk mengetahui secara hukum apakah benar tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tergugat III, apakah benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah membuat, menandatangani dan memberikan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, sehingga selanjutnya secara hukum apakah Tergugat III mempunyai hak atau tidak untuk mengalihkan dan/atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat IV.*

Bahwa dengan tidak ditariknya Fungsionaris Adat Nggorang dalam perkara a quo sebagai orang/ pihak yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat III, maka menurut hukum gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena kurang lengkap atau tidak lengkap subyek Tergugat (Plurium Litis Consortium), karena masih ada orang lain yang

Halaman 36 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



seharusnya digugat namun tidak digugat oleh Penggugat. Pemikiran hukum kami sejalan / sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu Putusan MARI No. 2752 K / Pdt / 1983, Putusan MARI No. 1311 K / Pdt / 1983, dan Putusan MARI No. 1125 K / Pdt / 1984.

*Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat III memohon untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke ver klaard / NO).*

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menyangkal semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat III.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi di atas oleh Tergugat III, kiranya dipandang pula sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam point 1 dan point 2 Posita Gugatan, yang mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point/ angka 1 (satu) posita gugatan, karena yang benar adalah tanah di Bukit Golo Silatey dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang disebutkan pada point/ angka 1 (satu) posita gugatan adalah tanah milik dari Tergugat III yang perolehannya dulu berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990.

Bahwa bukti hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik dari Tergugat III adalah adanya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat, ditandatangani dan diserahkan sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III, serta penyerahan tanah obyek sengketa tersebut oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah pula diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Labuan Bajo pada tahun 1990. Bahwa adanya penyerahan tanah adat (i.e. tanah obyek sengketa) oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III didahului karena adanya permintaan secara adat oleh orang tua/ ayah kandung Tergugat III atas nama Bapak ANTONIUS HANTAM

Halaman 37 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



(Tergugat II) dihadapan Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA .

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point/ angka 2, dan point / angka 5 pada Posita Gugatan khususnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dan juga dalil tentang pembuatan pagar setelah adanya penataan yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, karena yang benar adalah Penggugat tidak memiliki tanah di Bukit Golo Silatey dan juga Penggugat tidak pernah membuat pagar dan juga tidak pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, dan juga tidak benar Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang menata dan membagi tanah di Golo Silatey, sebab yang benar adalah yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa yang membuat pagar dan yang mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum dijual kepada Tergugat IV adalah Tergugat III bersama-sama dengan keluarganya, sedangkan setelah tanah obyek sengketa dijual kepada Tergugat IV, maka yang mengerjakan tanah obyek sengketa selanjutnya adalah Tergugat IV sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

5. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 3 posita gugatan, Tergugat III menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Tergugat III Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah sah tanah milik Tergugat III berdasarkan penyerahan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, dan penyerahan adat tersebut telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal





23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum / peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 adalah sah dan mengikat menurut hukum serta tentunya secara hukum tidak bisa dibatalkan oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA yang adalah anak kandung / ahli waris dari ISHAKA. Sebab perbuatan hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dalam membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Bukti Perolehan Tanah Adat kepada Tergugat III adalah sah dan berharga menurut hukum, serta mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum.

6. Bahwa terkait adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point / angka 4 posita gugatan, Tergugat III menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut hemat Tergugat III Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat III yang sudah dijual kepada Tergugat IV, dan kepemilikan dari Tergugat III atas tanah obyek sengketa adalah berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 dan penyerahan tanah secara adat tersebut telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990, dan terkait penyerahan tanah adat tersebut kepada Tergugat III oleh Fungsionaris Adat Nggorang telah pula dibuat surat pelepasan (Surat Bukti Perolehan Tanah Adat) yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, serta telah pula mengetahui Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tanggal 23 Juni 1990. Bahwa menurut hukum perbuatan hukum/ peristiwa hukum yang dilakukan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 yang telah diketahui oleh Pemerintah Desa Labuan Bajo pada tahun 1990 adalah sah dan berharga menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo saat ini.



Bahwa menurut hemat Tergugat III, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat hukum dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sampai dengan saat ini Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa secara hukum masih sah dan mempunyai kekuatan mengikat dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa menurut hemat Tergugat III dalil Penggugat pada point/ angka 4 posita gugatan adalah juga dalil yang tidak jelas dan kabur serta penuh dengan rekayasa, karena apa dasar hukum dan mengapa baru sekarang (tanggal 24 Oktober 2016) Kepala Kelurahan Labuan Bajo baru membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah untuk Penggugat.

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap suatu bidang tanah tidak segampang yang didalilkan dan/atau yang dipikirkan oleh Penggugat. Penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas suatu bidang tanah didahului dengan pengukuran dan pengumuman serta harus dilengkapi dengan beberapa dokumen seperti surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo terkait kepemilikan tanah, surat keterangan tidak sedang berada dalam sengketa, bukti pajak, Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat kalau tanah yang mau diukur adalah asal mulanya tanah yang diserahkan oleh fungsionaris adat. Bahwa kalau benar (bukan omong kosong / bukan rekayasa) tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Penggugat, maka pertanyaan hukumnya adalah mengapa Penggugat tidak mengajukan keberatan pada saat tanah obyek sengketa dilakukan pengukuran oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat?;
8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 11 dan point 12 posita gugatan, karena yang benar adalah yang menata dan yang membagi lokasi Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I). Kewenangan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) untuk menata dan membagi tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) pada bulan Juni tahun 1990 didasari karena adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.



Bahwa sepengetahuan Tergugat III Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah turun langsung di lokasi bukit Golo Silatey untuk menata dan membagi tanah di lokasi tersebut kepada warga persekutuan adat kedaluan Nggorang, karena orang yang dipercayakan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA untuk menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I), dan setelah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) menata dan membagi tanah di lokasi bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990, tanah di lokasi bukit Golo Silatey tidak pernah lagi di bagi atau ditata ulang.

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 11, point 12, point 13 dan point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah Penggugat bukanlah pemilik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Bukit Golo Silatey, karena sepengetahuan Tergugat III Penggugat tidak memiliki pembagian tanah di Bukit Golo Silatey. Bahwa orang yang menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juni tahun 1990 adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I). Kewenangan dari Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) untuk menata dan membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah dikarenakan adanya pemberian kuasa dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah membagi atau menata ulang tanah di bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa), dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) juga tidak pernah membuat Sket lokasi untuk tanah di Lokasi Bukit Golo Silatey.

Bahwa Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA tidak pernah melakukan penataan dan/ atau melakukan pembagian atas tanah di Bukit Golo Silatey pada bulan Juli tahun 1990, karena yang melakukan penataan dan/atau membagi tanah di Bukit Golo Silatey (i.c. tanah obyek sengketa) adalah Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) pada bulan Juni tahun 1990 atas kuasa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

Bahwa Tergugat II dan Bapak H. MUHAMAD A. ADAM DJUDJE (Tergugat I) tidak pernah membagi atau menata ulang tanah yang sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi di Bukit Golo Silatey, dan Saudara H. UMAR dan H. RAMANG pada tahun 1990 bukan sebagai Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 13 posita gugatan, karena yang menjadi Fungsionaris Ulayat Nggorang (Ketua Adat Yang Sah) pada tahun 1990 adalah Bapak ISHAKA dan Bapak HAKU MUSTAFA.

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 14 posita gugatan, karena yang benar adalah perbuatan hukum / peristiwa hukum berupa penjualan tanah obyek sengketa milik Tergugat III oleh Tergugat III sendiri kepada Tergugat IV menurut hemat Tergugat III bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/ atau bukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab tanah yang dijual (i.c. tanah obyek sengketa) adalah benar tanah milik dari Tergugat III yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990, yang dibuktikan dengan diberikannya Surat Bukti Perolehan Tanah Adat yang dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada Tergugat III tanggal 23 Juni 1990 oleh Fungsionaris Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 Posita gugatan, karena yang benar adalah pada saat proses mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo, Tergugat III tidak pernah diundang oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo dan juga Tergugat III tidak pernah hadir dalam mediasi di Kantor Lurah Labuan Bajo.
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 dan point 20 posita gugatan, karena yang benar adalah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa seingat Tergugat III, benar Tergugat II bersama-sama dengan Mathias Djehadan dan Sasli Djudge pernah menandatangani Gambar Ukur (GU) dari tanah milik Tergugat IV pada saat dilakukan pengukuran oleh Turut Tergugat. Keterlibatan dalam penandatanganan Gambar Ukur tersebut dikarenakan tanah milik Tergugat IV yang dibeli dari Tergugat III adalah berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II, Mathias Djehadan dan Sasli Djudge.
13. Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian yang Tergugat III utarakan di atas, maka sangatlah jelas menurut hukum bahwa Tergugat III tidak

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa dan kepada diri Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sebab tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah benar tanah milik Tergugat III yang perolehannya berdasarkan penyerahan secara adat oleh Fungsionaris Ulayat Nggorang atas ISHAKA dan HAKU MUSTAFA. Bahwa oleh karena Tergugat III adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum.

14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lainnya dari Penggugat pada point 21, 22 dan 23 posita, Tergugat III membantah dan menolaknya dengan tegas, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasarkan hukum sebab tanah obyek sengketa bukan tanah milik Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Tergugat III memohon dengan hormat agar sudikiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi dari Tergugat III seluruhnya,

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk ver klaard / NO).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya.

**JAWABAN TERGUGAT IV:**

I. KUALIFIKASI PENGGUGAT SECARA HUKUM.

- a. Bahwa secara hukum identitas subyek Penggugat dalam perkara a quo, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur (obscuurlibel), karena tidak dicantumkan secara jelas dan lengkap mengenai jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan dan alamat/tempat tinggal dari Penggugat, keadaan tersebut tentu sangat membingungkan dan menyulitkan Tergugat untuk mengidentifikasi subyek Penggugat agar bisa diketahui secara pasti siapa sebenarnya saudara Penggugat dan bagaimana hubungannya dengan





tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana yang disyaratkan/diwajibkan dalam hukum acara Perdata.

- b. Bahwa dalil Penggugat yang mengaku sebagai Pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Rt.05 Lingkungan II Bukit Golo Silatey Kel.Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab.Manggarai Barat, seluas 2100 M2. dari penyerahan secara adat dari Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu Bapak Ishaka dan Hakumustafa pada tahun 1990 dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab secara Faktual Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa milik Tergugat IV dalam perkara a quo karena luas dan batas-batas tanah milik Tergugat IV tidak sama dengan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat IV tersebut diatas, maka terhadap gugatan dan tuntutan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a quo patut ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena secara hukum suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dan Subyek Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971.

## II. SYARAT FORMAL DAN MATERIL GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa syarat formal dan materil gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak sempurna, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap atau kabur (obscuurlibel) sebab gugatan Penggugat tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai batas-batas dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat dalam perkara ini.

### A. SUBYEK HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Subyek Hukum Tergugat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, karena tanah obyek sengketa telah disertifikat atas nama Tergugat IV maka secara hukum Penggugat harus menarik Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sebab Lurah Labuan Bajo telah menerbitkan/mengeluarkan surat keterangan Kepemilikan Tanah sengketa atas nama Tergugat IV serta dokumen-dokumen lainnya untuk kelengkapan dalam permohonan penerbitan sertifikat tanah sengketa oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat IV. Demikian juga dengan Camat komodo telah menerbitkan



SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH sengketa Nomor: Pem.593.21/193/V/2009 tanggal 15 Juni 2009, namun tidak digugat oleh Penggugat dalam perkara aquo. Konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk veer klaard/NO).

2. Error in Persona Gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV dalam perkara ini salah alamat salah orang karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat IV yang diperoleh dari Tergugat III dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

**B. OBYEK GUGATAN.**

Bahwa demikian pula halnya mengenai batas-batas dan luas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini tidak sama dan/atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya sebab baik batas maupun luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV tidak sama/berbeda dengan luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Sebab luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah  $\pm 3365 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : dengan Jalan Raya dan Sasli Djudge.

Timur : dengan Anton Hantam.

Barat : dengan sasli Djudge.

Utara : dengan Jalan Raya.

Bahwa berdasarkan keadaan serta fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No.81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1971).

**III. TENTANG MATERI GUGATAN.**

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dali para Penggugat, khususnya yang bertentangan dengan hukum dan fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV.
2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sebab de fakto dan de jure Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, karena tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah milik Tergugat IV berdasarkan alas hak yang sah secara hukum yaitu diperoleh berdasarkan Kwitansi Jual beli tanggal 15 Juni 2009



antara KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN dengan CHRISANTI RETTY RATNAWATI/Tergugat IV dan SURAT PERNYATAAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH Nomor: Pem.593.21/193/V/2009, tanggal 15 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Camat Komodo dan saksi-saksi serta SURAT PENYERAHAN TANAH ADAT dari fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang ISHAKA dan HAKU MUSTAFA, tanggal 23 Juni 1990.

3. Bahwa tidak benar dalil poin 2 posita gugatan Penggugat karena yang benar Tergugat III KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM yang menguasai dan membuat pagar serta menanam pohon kayu Jati dan lain-lain diatas tanah obyek sengketa sebab sejak tanah obyek sengketa diserahkan oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat bapak ISHAKA dan HAKU MUSTAFA kepada KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM/Tergugat III pada tanggal 23 Juni 1990 sampai tanah obyek sengketa dijual kepada Tergugat IV pada tanggal 15 Juni 2009 dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat IV yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari pihak lain termasuk Penggugat. Demikian juga pada waktu dilakukan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Tergugat IV oleh petugas dari kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2009 berjalan dengan lancar dan aman tidak ada orang yang mengajukan keberatan termasuk Penggugat.
4. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil poin 3 posita gugatan karena tidak berdasar sebab secara hukum surat pengukuhan yang dibuat oleh H.Umar H.Ishaka dan H.Ramang H.Ishaka tidak berdasar dan merupakan surat dibawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian secara hukum.
5. Bahwa demikian juga dengan surat keterangan kepemilikan tanah atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Bajo tanggal 24 Oktober 2016 tidak mempunyai nilai pembuktian dan dinyatakan batal demi hukum karena pada Tahun 2009 Kepala Kelurahan Labuan Bajo telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH obyek sengketa atas nama Tergugat IV.
6. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil poin 5 dan 6 posita gugatan Penggugat dalam perkara ini karena tidak benar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, tetapi yang benar bulan Nopember 2016 Penggugat dengan tahu dan mau telah



melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum memancang papan ditanah obyek sengketa milik Tergugat IV yang bertuliskan tanah sengketa milik Penggugat.

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 18 s/d 20 dalam posita gugatan karena secara hukum Tergugat IV mengajukan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat IV merupakan Pemilik yang sah atas tanah dan tanaman yang ada di atasnya diperoleh berdasarkan transaksi jual beli dengan Tergugat III KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM dihadapan Camat Komodo serta saksi-saksi pada tanggal 15 Juni 2009 dan Tergugat IV mau membeli tanah obyek sengketa karena KONTANSTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM memiliki alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa yaitu SURAT PENYERAHAN TANAH oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang bapak Ishaka dan Haku Mustaf pada tanggal 23 Juni 1990.

8. Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 22 posita gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar sebab secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW, maka haruslah dipenuhi 5 (lima) syarat atau unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah :

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidak hati-hatian;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (misalnya hak milik), hak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik dan sebagainya) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang Penyewa;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat bahwa penguasaan Tergugat atas tanah yang disengketakan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan diatas membuktikan Tergugat IV menguasai, tanah sengketa adalah sebagai pemilik tanah dan tanaman yang ada diatasnya berdasarkan alas hak yang sah yaitu berdasarkan SURAT PENYERAHAN TANAH oleh Fungsionaris Adat/Tua Adat Nggorang kepada Tergugat III KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN alias ALEN HANTAM tanggal 23 Juni 2990, kwitansi jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat IV tanggal 15 Juni 2009, surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : Pem. 593.21/193/V/2009, tanggal 15 Juni 2009 dihadapan Camat komodo dan saksi-saksi serta sertifikat hak milik masing-masing No.1810, SHM No. 2000,SHM. No.2201 dan SHM No. 2202 atas nama Tergugat IV.

Bahwa dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut praktek yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini perbuatan Tergugat IV yang menguasai tanah sengketa sebagai Pemilik yang sah berdasarkan alas hak yang sah secara hukum, sehingga hal tersebut atau perbuatan Tergugat IV tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan alasan yuridis serta fakta sebagaimana yang telah kami uraikan pada poin 8 diatas maka Tergugat IV menolak dengan tegas dalil poin 21 s/d 23 posita gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan mohon ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat IV mohon kepada ketua dan anggota Majelis hakim Pengadilan Negeri

Halaman 48 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard/No).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

## JAWABAN TURUT TERGUGAT

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya ;
2. Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah atas nama CHRISANTI RETTY RATNAWATI oleh Turut Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan merupakan sebuah Lembaga atau instansi yang juga melaksanakan Administrasi Negara, sehingga dengan kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik atas tanah serta telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor: 1810/Labuan Bajo/2009, dengan Luas : 3.365 M2 Tanggal 16-12-2009 atas nama Pemegang hak CHRISANTI RATTY RATNAWATI dengan batas-batas:  
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya  
Timur : Berbatasan dengan Antonius Hantam  
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya  
Barat : Berbatasan dengan Sasli Djudje
3. Bahwa berdasarkan pada fakta diatas, maka terbukti dengan jelas "membuat" gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena batas-batas tanah maupun luas tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita pada butir I tanpa halaman tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Perundangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149K/SIP/1975 TANGGAL 17 April 1979 menyatakan: Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

### II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat Memohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap satu kesatuan dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam Posita pada butir 7 tanpa halaman yang menanyakan kepada Turut Tergugat tentang tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat IV dan sekaligus menanyakan tentang Warkah atas tanah milik Penggugat yang digunakan atau diajukan oleh Tergugat IV, atas pertanyaan tentang warkah tersebut akhirnya Turut Tergugat marah kepada Penggugat dengan dasar Rahasia Negara adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar pada fakta yang jelas karena Penggugat tidak bisa menguraikan kapan dan kepada siapa Penggugat menanyakan dalil tersebut sehingga menjadi tidak benar dan tidak jelas dan terhadap dokumen Warkah tersebut secara aturan Penggugat tidak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta atau melihat dokumen warkah tersebut.
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 8 tanpa halaman patut Turut Tergugat menegaskan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat Ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan Luas: 3.365 M2 telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan Perundang-undangan berlaku, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan Luas : 3.365 M2 atas nama Tergugat IV telah dimatikan sesuai hasil Pengukuran Pemecahan Bidang Tanah, lalu diterbitkan 3 sertifikat dari hasil pemecahan bidang tanah dimaksud masing-masing:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2200/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 227/Labuan Bajo/2013 dengan luas : 2.686 M2 atas nama Tergugat IV;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2201/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 228/Labuan Bajo/2013 dengan luas: 353 M2 atas nama Tergugat IV;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2202/Labuan Bajo/2014 dan Surat Ukur Nomor 229/Labuan Bajo/2013 dengan luas: 326 M2 atas nama Tergugat IV;Dan batas-batas tanah masih tetap dan tidak berubah;
5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan pada butir 14 tanpa halaman yang menyatakan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat ganda dengan Nomor: 1810 tahun 2009 dan Nomor 2200 tahun 2014 atas nama Tergugat IV yang di sertipikasikan sebagai bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dengan demikian apapun bentuk

Halaman 50 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Peralihan Hak Jual Beli dan/ atau nemindahtangankan atas tanah milik PENGUGAT tersebut kepada Terugat IV adalah batal demi hukum itu merupakan pernyataan yang salah dan tidak benar karena Turut Terugat tidak pernah menerbitkan sertifikat ganda/ tumpang tindih terhadap objek yang sama karena sertifikat Hak Milik Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 dan Surat Ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan luas : 3.3 65 M2 sudah dimatikan berdasarkan hasil kegiatan pengukuran pemecahan bidang tanah sesuai permohonan yang diajukan oleh Terugat IV sehingga terbit sertifikat Hak Milik Nomor: 2200, 2201 dan 2202 tahun 2014 atas nama Terugat IV ;

6. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan Hukum seperti dalil Penggugat (Onrecht matige daad) dari Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV, Turut Terugat dalam mensertipikatkan objek perkara sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW yaitu: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".
7. Bahwa mengenai gugatan Penggugat perbuatan melawan hukum didalam dalil dalilnya unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena adanya bantuan dan kerja sama yang melanggar hukum dari Terugat I, Terugat II, Terugat III, dan Terugat IV serta Turut Terugat adalah tidak benar berdasarkan fakta-fakta yuridis tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karena Turut Terugat telah memproses Surat keputusan Pemberian Hak Milik dan telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Terugat IV sudah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang yang berlaku yaitu diantaranya:
  - a. Undang-undang Nomor: 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - c. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3/1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  - d. Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan Prosedur Operasi Penganturan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu;
  - e. Peraturan Kepala BPN RI Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Penganturan Pertanahan.
8. Bahwa dari segi formalitas gugatan Penggugat konstruksi gugatan Penggugat merupakan Perbarengan (samenloop van vorderingen) karena

Halaman 51 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta terungkap adanya aspek Tata Usaha Negara di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1810/Labuan Bajo/2009 dan surat ukur Nomor: 123/Labuan Bajo/2009 dengan luas: 3365 M2 atas nama CHRISANTI RETTY RETNAWATI.

Hal ini dilihat dari posita Penggugat pada butir 14 tanpa nomor halaman pada akhir kalimat yang menyatakan dengan demikian apapun bentuk transaksi, Peralihan hak jual-beli, dan/atau memindahtangankan atas tanah milik PENGUGAT tersebut kepada TERGUGAT IV adalah batal demi hukum dan Petitum Pokok yang didahului dengan petitum declaration pada butir 5 tanpa nomor halaman menyatakan hukum bahwa sertifikat Milik Nomor: 1810 Tahun 2009 dan Nomor : 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah batal demi hukum/ cacat hukum, dengan demikian maka pengujian keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Incasu) Sertifikat Hak Milik Nomor: 1810 Tahun 2009 dan Nomor: 2200 Tahun 2014 dari segi kewenangan mengadili merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkara ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkara ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Nomor: 1810/Labuan Bajo/2009 sebagaimana telah dimatikan berdasarkan kegiatan Pengukuran Pemecahan Bidang Tanah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2200 Tahun 2014, Sertifikat Hak Milik Nomor 2201 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2202 Tahun 2014 semuanya atas nama CRISANTI RETTY RETNAWATI adalah sah;
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijki Verklaard) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 52 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca serta memperhatikan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Lbj. tanggal 31 Mei 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.236.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor: 19/PDT.G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juni 2017, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Lbj tanggal 31 Mei 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 21 Juni 2017 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 11 Juli 2017 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Juli 2017;

Membaca, Tanda Terima Tambahan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Tambahan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2017 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Tambahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, pada tanggal 28 Agustus 2017 dan kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV

Halaman 53 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2017 serta kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2017;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 19/PDT.G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juli 2017 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 19/Pdt G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat ;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 19/PDT.G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2017 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 19/Pdt G/2016/PN.Lbj yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2017, kepada Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2017 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2017, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas hari), untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan/keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat keberatan atas semua pertimbangan judex factie dalam pertimbangan hukumnya mulai halaman 80 sampai dengan halaman 84 Putusan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Lbj.
  - a. Bahwa Bukti P-1 sebagai bukti laporan kehilangan atas bukti bukti P-5. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan bahwa bukti P-1 adalah bukti yang menyatakan bahwa bukti P-5 yang aslinya telah hilang, sehingga dengan demikian terbukti bahwa ada penyerahan tanah adat oleh Fungsionaris adat pada tanggal 27 juli 1990 (bukti P-5).
  - b. Bahwa untuk mendukung adanya penyerahan tanah Adat tanggal 27 Juli 1990 (bukti P-5, yang aslinya telah hilang) dikuatkan oleh Bukti P-4 yang menerangkan bahwa benar telah terjadi penyerahan tanah Adat tanggal 27 Juli 1990, dimana Bukti P-4 ini dibuat oleh ahli waris fungsionaris adat Nggorang yaitu H. UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA .
  - c. Bahwa bukti P-1 dan P-4 adalah bukti yang menyatakan bahwa ada penyerahan tanah adat pada tanggal 27 Juli 1990 oleh Fungsionaris Ulayat/Tua Adat.
  - d. Bahwa bukti P-1, P-4 dan bukti P-5 dikuatkan oleh saksi ABDUL IPUR, FREDERIKUS H.D.R.TANIS, MATHIAS DJEHADAN dan Saksi MONIKA RUFINA TANIS, sebagaimana kesaksian mereka yang dikutip oleh yudex factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 82 alinea 5 sampai dengan halaman 84 aline pertama.
2. Bahwa judex factie telah mengabaikan fakta persidangan bahwa TERGUGAT III, masih berumur 13 tahun pada tahun 1990 pada waktu menerima penyerahan tanah adat ( walaupun itu betul) sehingga TERGUGAT III masih dibawah umur dan tidak tahu-menahu mengenai penyerahan tanah adat itu pada tahun 1990.

Dengan demikian TERGUGAT III tidak pernah mendapat bagian pembagian tanah yang diserahkan oleh fungsionaris Ulayat/Tua Adat.
3. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan Buklti P-9 yaitu bukti surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Lurah Labuan Bajo tertanggal 22 Juli 2016.

Bahwa bukti ini adalah sebuah pengakuan yang sah dan kuat yang diberikan oleh Lurah sebagai Pejabat yang berwenang.



Surat keterangan kepemilikan ini, sudah disertai dengan bukti penyerahan adat yang hilang sebagaimana dibuktikan oleh Bukti P-1 dan dikuatkan oleh Bukti P-4.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata pertimbangan judex factie mulai halaman 80 sampai dengan halaman 84 putusan, tidak benar dan tidak tepat, sebaliknya seluruh dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya dan bukti-bukti seluruhnya benar.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut menolak seluruh pertimbangan hukum putusan judex factie yang dimohonkan banding tersebut, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang, untuk memeriksa kembali perkara tersebut serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 19/Pdt.G/2016/PN.Lbj. tanggal 31 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Terbanding/Turut Terbanding seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding/Turut Terbanding/Para Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Tambahan Memori Banding, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam bulan mei dan juni tahun 1990 ada pembukaan jalan baru oleh camat dengan rakyat di desa Labuan bajo dengan lokasi naik keatas silatey desa Labuan bajo kecamatan komodo dan baru selesai pembukaan dan penggalian jalan pada bulan juni 1990. Maka tergugat 2 dan 3 memperoleh surat penyerahan tanah di atas bukit silatey yang di berikan oleh fungsionaris Adat Nggorang Pada tanggal 23 juni 1990 kepada kedua tergugat tersebut tidak benar dan surat di anggap Palsu/Penipuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Tanah tersebut di atas bukit silatey yang benar adalah pada tanggal 20 juli 1990 di mana pembagian itu oleh fungsionaris adat dengan di buat peta lokasi pembagian tanah dengan gambar peta yang di sah oleh tuan tanah tanggal 20 juli 1990 dengan di tanda tangani oleh tua adat dan PJS kepala desa Labuan bajo.

2. Peta lokasi tergugat yang di ajukan sebagai barang bukti mereka adalah salah karna di buat tanggal 12 Desember 2012, Sedang peta asli di buat tanggal 20 Juli 1990 yang di bagikan oleh fungsionaris adat kepada para pemilik tanah yang mendapat pembagian sah dari fungsionaris adat / Tua adat nggorang.

3. Tanggal 15 september 2015 saya Anton Us Abatan ( suami Ibu Agnes Abatan ) Mendatangi rumah saudara Haji Adam Djudge dan kebetulan di rumah itu ada saudara Antonius Hantam. Sehingga kami bertiga di saksikan oleh anak- anak dan di tempat itulah saudara Haji Adam djudge dan Antonius hantam Mereka mengaku sudah bersalah mengambil tanah ibu Agnes Abatan di atas bukit Silatey Desa Labuan bajo. Selanjutnya mereka ingin berdamai dengan mengganti tanah ibu Agnes Abatan dengan dua bidang tanah di tanjung batu gosok desa Labuan bajo. Kedua tersangka tersebut memilih jalan damai karna mereka sudah membuat sertifikat dengan nama pembeli Chrisanti Retty Ratnawati. Sekembalinya saya Anton Us Abatan dari pertemuan itu saya sampaikan kepada ibu Agnes Abatan sebagai pemilik iya menolak permintaan damai dan menolak ganti tanah 2 bidang. Dua hari kemudian datanglah Antonius Hantam ke rumah Ibu Agnes Abatan ( Agnes M Manggol ) Untuk meminta Maaf karna sudah bersalah dan tetap ingin berdamai tetapi ibu Agnes Abatan tetap menolak. Berikutnya beberapa hari kemudian saudara Antonius hantan menyuruh saudara Lukas Teme datang kerumah ibu Agnes Abatan dan menyampaikan bahwa penggantian tanah di bukit silatey oleh saudara Antonius hantan dan H Adam Djudge bukan 2 bidang tetapi 4 bidang, Tetapi ibu Agnes Abatan Tetap menolak karna terlalu jauh. Beberapa hari kemudian datanglah saudara Lukas Teme membawa lagi satu sertifikat tanah untuk ibu Agnes Abatan sebagai tanah ganti di bukit silatey desa Labuan bajo .

Kami merasa pertemuan ini tidak akan selesai maka kami melaporkan kepada kepala kelurahan Labuan bajo untuk menangani masalah tersebut. Kepala kelurahan mengundang kami untuk mediasi ke I tanggal 4 Maret 2016. Didalam mediasi lurah tetap mengajak untuk berdamai

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi ibu Agnes Abatan tetap menolak, Karna mereka mengatakan memberi tanah 4 bidang sebagai ganti tanah ibu Agnes Abatan. Selanjutnya Anton Us Abatan menemui Tua Adat Nggorang untuk bertanya Apakah tanah 4 bidang di batu gosok kalau di terima ibu Agnes Abatan Sah atau tidak. Jawab fungsionaris adat tidak sah.

Pak Lurah Labuan bajo mengundang kami lagi untuk mediasi ke II tanggal 21 Maret 2016 dan tersangka tidak hadir.

Tanggal 31 Maret 2016 Pak lurah mengundang lagi untuk mediasi ke III, dalam pertemuan tersebut saudara haji adam djudje mengaku bahwa ibu agnes abatan mempunyai tanah di atas bukit silatey, dan saudara Antonius hantam tidak mengaku ibu Agnes Abatan mempunyai tanah dan tidak mengakui orangnya pada hal dahulu tahun 1990 saudara Antonius hantam adalah bawahan dari bapak Anton Us Abatan Sebagai Camat. Karna masalah ini tidak selesai di kelurahan Pak lurah melapor ke Camat komodo. Camat mengundang kami sebagai pelapor dan tergugat H Adam Djudje dan Antonius Hantam untuk mengikuti sidang di kantor kecamatan tanggal 6 April 2016 tetapi keduanya tidak hadir. Pak Camat minta bukti surat – Surat Tanah kepada ibu Agnes Abatan lalu bukti-bukti surat itu di serahkan kepada Camat dan MUSPIKA.

Akhirnya Camat, Kapolsek, Dandramil ketiga pejabat kecamatan itu menyampaikan kepada ibu agnes abatan bahwa tanah itu sah milik ibu Agnes Abatan dan ibu boleh bangun rumah atau bangun apa saja.

4. Terakhir Camat Komodo menyuruh ibu Agnes Abatan supaya Tanah itu di sertifikatkan. Ibu Agnes Abatan Datang ke kantor BPN Labuan Bajo meminta supaya tanah itu di sertifikatkan di atas bukit silatey kelurahan Labuan bajo, Dari petugas BPN menyampaikan bahwa tanah ibu agnes abatan sudah di sertifikatkan oleh saudara Antonius hantam dan anaknya saudara Allen Hantam serta pembeli bernama Chrisanti Retty Ratnawati. Supaya tanah ibu Agnes Abatan dapat di ambil kembali maka ibu agnes abatan harus lapor ke kantor Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menangani masalah ini dan bila pengadilan negeri Labuan bajo memutuskan menang maka sertifikat ini akan kami cabut. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 31 mei 2017 semua gugatan di Tolak, Maka ibu Agnes Abatan menyatakan di depan pengadilan negeri Labuan bajo bahwa Naik Banding.

LAMPIRAN :

Halaman 58 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG





1. Foto Copy surat keterangan penyerahan tanah adat oleh fungsionaris adat Nggorang.
2. Peta lokasi tanah di atas bukit Silatey desa Labuan bajo tanggal 20 juli 1990.
3. Surat keterangan kepemilikan tanah dari kepala kelurah Labuan bajo di ketahui Camat Komodo.
4. Surat pernyataan dari saksi saksi Utama Bapa Mathias Djehadan dan Ibu Finan Tanis bahwa mereka berdua mengapiti tanah ibu Agnes Abatan.
5. Surat Mediasi pertama dan Ketiga dari kelurahan Labuan bajo yang menangani masalah tersebut. Sedangkan mediasi kedua terduga saudara H Adam Djudge dan Antonius Hantan tidak hadir sehingga tidak di buat surat keterangan dari lurah Labuan bajo.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat Para Terbanding semula Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor :19 / PDT. G / 2016 / PN. LBJ pada halaman 80 sampai dengan halaman 84 sudah tepat dalam menerapkan hukum dan sudah sangat jeli dalam mencermati, menilaidan / atau telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dalam memeriksa materi perkara perdata ini khususnya fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Alat Bukti Surat dan Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, serta telah pula mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat (plaatsopneming) sesuai dengan hukum pembuktian.
2. Tanggapan atas Memori Banding pada point 1 sampai dengan point 3 .
  - Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 81 pada Putusan Perkara Perdata Nomor :19 / PDT. G / 2016 / PN. LBJ, tanggal 31 Mei 2017, khusus mengenai pertimbangan hukum terkait dikesampingkannya bukti surat bertanda P. 2, P. 3, P. 5 dan P. 10 menurut hemat Kami sudah sangat tepat karena pertimbangan hukum tersebut sudah sesuai dengan hukum atau sudah berdasarkan hukum yaitu ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



1. Pasal 301 R. Bg, yang berbunyi :
    1. *Kekuatan suatu bukti dengan surat ialah terdapat dalam surat akta asli.-*
    2. *Jika ada surat akta yang asli, maka salinannya dan ikhtisamnya boleh dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkan.*
  2. Pasal 1888 KUH Perdata / BW, yang berbunyi :

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya".*

*"Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang manasenantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".*
  3. Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701/K/Sip/1974, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*"karena Judex Factie mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan kedua belah pihak, Judex Factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah".*
  4. Putusan Mahkamah Agung No.: 3609 K/Pdt/1985, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".*
  5. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 September 1998 No.: 112 K/Pdt/1996, memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

*"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)".*
- Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 301 R. Bg, Pasal 1888 KUH Perdata / BW dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana yang kami utarakan di atas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 81 pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 19 / PDT. G / 2016 / PN. LBJ, tanggal 31 Mei 2017 yang mengesampingkan Bukti Surat



bertanda P – 5 adalah sudah sangat tepat karena pertimbangan hukum tersebut sudah sesuai dengan hukum atau telah berdasarkan hukum.

- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 81 pada Putusan Perkara Perdata Nomor :19 / PDT. G / 2016 / PN. LBJ, tanggal 31 Mei 2017, khusus mengenai pertimbangan hukum terkait bukti bertanda P. 1, menurut hemat Kami sudah sangat tepat karena, karena selain yang telah diutarakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, juga menurut hemat kami alat bukti surat bertanda P.1 juga tidak ada nilai pembuktiannya, karena tidak ada satu pun bukti hukum (alat bukti) yang dapat menerangkan bahwa benar Pembanding semula Penggugat pada tahun 1990 pernah mendapat Surat Pelepasan / Penyerahan Tanah Adat dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris / Tua Adat Nggorang yang mempunyai hak untuk menyerahkan tanah adat kepada warga adat. Bahwa orang yang mendapat kuasa dan yang melakukan pembagian tanah di Golo Silatey atas nama HAJI ADAM DJUDJE (Terbanding I semula Tergugat I) telah dengan tegas menyatakan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik dan / atau pembagian dari *KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN alias ALEN HANTAM (Terbanding III semula Tergugat III) yang sudah memiliki SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT* yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat Nggorang / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA dan telah pula diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo, serta dengan tegas pula HAJI ADAM DJUDJE (Terbanding I semula Tergugat I) menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah tanah milik dan/atau pembagian dari Saudara AGNES M. MANGGOL (Pembanding semula Penggugat), karena Saudara AGNES M. MANGGOL (Pembanding semula Penggugat) tidak memiliki pembagian tanah di Golo Silatey.
- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 82 pada Putusan Perkara Perdata Nomor :19 / PDT. G / 2016 / PN. LBJ, tanggal 31 Mei 2017, khusus mengenai pertimbangan hukum terkait dikesampingkannya bukti surat bertanda P. 4, menurut hemat Kami sudah sangat tepat dan juga sesuai dengan hukum. Bahwa Alat Bukti Surat bertanda P. 4 berupa Surat Pernyataan / Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tanggal 26 Maret 2016 yang dibuat oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG ISHAKA, menurut hemat kami tidak

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, sebab Saudara H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG ISHAKA sebagai orang yang membuat Surat keterangan tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh Pembanding semula Penggugat untuk didengar keterangannya guna mengkonfirmasi dan menjelaskan terkait Surat keterangan tersebut

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K / Pdt / 1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".

Bahwa Kesimpulan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K / Pdt / 1985 tanggal 29 November 1988 tersebut di atas adalah "jika mengajukan bukti surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat pernyataan tersebut dipersidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian".

Bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Saudara H. UMAR H. ISHAKA dan saudara H. RAMANG ISHAKA sebagai orang yang membuat Surat Keterangan tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dikonfirmasi terkait kebenaran dari Surat Keterangan tersebut.

Konfirmasi kepada H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG ISHAKA sangat penting, sebab fakta hukum Terbanding III semula Tergugat III telah memiliki **SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT** yang ditandatangani sendiri oleh Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tahun 1990 yang telah pula diketahui oleh Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1874 KUH Perdata / Pasal 286 RBg juga menegaskan bahwa "kekuatan hukum dari Surat Pernyataan atau Keterangan hanya mengikat bagi pihak yang membuat pernyataan tersebut dan secara hukum tidak mengikat kepada orang lain atau pihak ketiga dan surat bukti yang hanya merupakan "suatu pernyataan" atau "keterangan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428. K / Pdt / 1985). Akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan akta



dibawah tangan tersebut memiliki daya pembuktian materil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak dibantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Bahwa dalam jawabannya Para Pembanding / Para tergugat telah dengan tegas membantah, dan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda **alatbukti** surat bertanda T. I s/d T. III - 1 berupa **SURAT BUKTI PENYERAHAN TANAH ADAT**, dimana diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 27 Juni tahun 1990 Fungsionaris Adat Nggorang / Tua Adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKU MUSTAFA telah menyerahkan sebidang tanah adat (i.c. tanah obyek sengketa) kepada Terbanding III semula Tergugat III (KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN alias ALEN HANTAM) untuk menjadi tanah milik, dan penyerahan tanah adat (i.c. tanah obyek sengketa) tersebut oleh Fungsionaris Adat Nggorang / Tua Adat Nggorang kepada Terbanding III semula Tergugat III (KONSTANTINUS JAKA BUSTALEN NABAN alias ALEN HANTAM) telah pula diketahui oleh Pemerintah Desa atau Kepala Desa Labuan Bajo.

Bahwa terkait kedudukan / jabatan ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang pada tahun 1990 juga diakui dengan tegas oleh Saksi ABDUL IPUR (saksi yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat) dan juga diakui oleh Saksi DARIUS PEDO, dan Saksi FLORIANUS SORION alias FERI ADU (Saksi yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat) yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah bahwa yang menjadi Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang pada tahun 1990 adalah ISHAKA dan HAKU MUSTAFA.

- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada halaman 84, pada Putusan Perkara Perdata Nomor :19 / PDT. G / 2016 / PN. LBJ, tanggal 31 Mei 2017, khusus mengenai pertimbangan hukum terkait dikesampingkannya bukti surat bertanda P. 9, menurut hemat Kami sudah sangat tepat karena pembuatan bukti surat bertanda P. 9 tersebut tidak didasari oleh surat pelepasan dan / atau surat penyerahan dari ISHAKA dan HAKU MUSTAFA selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat Nggorang pada tahun 1990 tetapi hanya berdasarkan pada ceritera dari Pembanding semula Penggugat saja, dan bukti surat bertanda P. 9 tersebut menurut hemat kami juga tidak mempunyai nilai pembuktian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum karena bukti surat bertanda P. 9 dibuat di atas tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik.

- Bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat pada Memori Bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum, maka kami selaku Para Terbanding semula Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkan dan/atau menolak keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang diutarakannya dalam Memori Banding nya .

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Para Terbanding semula Para Tergugat memohon dengan hormat agar sudikiranya Pengadilan Tinggi Kupang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor :19 / Pdt. G / 2016 / PN. LBJ, tanggal 31 Mei 2017, dan
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menurut hemat Termohon Banding, Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, oleh karenanya demi hukum dan keadilan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut patut untuk dikuatkan.
2. Bahwa terhadap keberatan dari Pembanding dalam memori banding terhadap pertimbangan hukum Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara a quo, menurut hemat Terbanding adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab pertimbangan hukum Putusan Majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa menurut hemat Tergugat / Terbanding keberatan dalam memori banding dari Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo tidak berdasar

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



dan patut dikesampingkan, sebab Penggugat/Pembanding tidak bisa menunjukkan alasan/dasar hukum atas keberatannya tersebut terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam perkara ini.

4. Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Penggugat/Pembanding sangat tidak berdasar dan patut ditolak sebab Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutuskan perkara ini sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dalam persidangan perkara ini serta ketentuan undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak salah menerapkan hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, sebab baik bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan lengkap dalam putusan perkara a quo oleh karenanya Putusan Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut patut dikuatkan.
6. Bahwa terhadap alasan-alasan yang lain dan selebihnya dalam memori banding Penggugat/Pembanding menurut hemat Tergugat/Terbanding tidak perlu ditanggapi karena apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti surat maupun saksi, oleh karenanya mohon ditolak.
7. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut patut untuk dikuatkan dan menolak seluruh alasan-alasan dalam memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut.
8. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam memutuskan perkara ini tidak salah menerapkan hukum pembuktian karena telah dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip pembuktian sebagaimana yang dianut dalam hukum pembuktian dan hukum acara Perdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat/Terbanding mohon agar sudi kiranya bapak Ketua cq. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan perkara perdata ini dengan amar putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan banding dari Pemohon banding AGNES M. MANGGOL tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 19/PDT.G/2016/PN.LBJ.
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Lbj tanggal 31 Mei 2017, dan telah pula membaca dengan mencermati Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III, Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam pokok Perkara Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Pembanding semula Penggugat secara keseluruhan, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pembanding semula Penggggat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Goro Silatey, Kel. Labuhan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai-Barat seluas 2100 M2 atas nama Penggugat (AGNES M MANGGOL) dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Finas Tanis/Bpk Nainggolan, SH.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.
  - Sebelah TSebeimur berbatasan dengan Rencana Jalan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



Adalah sah tanah Milik Penggugat yang diperleh berdasarkan penyerahan secara adat dan Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 27 Juli 1990 dan Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Bapak H.UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini serta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo;

2. Apakah benar ada perbuatan melawan hukum dari terbanding I,II,III dan IV semula tergugat I,II,III,IV serta turut terbanding semula turut tergugat yang dengan sengaja mensertifikatkan tanah objek sengketa secara diam-diam/secara sepihak tanpa sengetahuan dan persetujuan dari Pembanding semula penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa 2 (dua) pokok permasalahan tersebut kesemuanya harus bisa dibuktikan oleh Pembanding semula penggugat agar gugatannya dapat dikabulkan, apabila salah satunya tidak bisa dibuktikan maka otomatis semua gugatan akan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil kepemilikannya atas objek sengketa pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dan 6 (enam) orang saksi yakni ABDUL IPUR, FREDERIKUS H.D.R.TANIS, MATHIAS DJEHADAN, MONIKA RUFINA FINAS, DAMIANUS SUBANI dan saksi BERTOLOMEUS SERAN, masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI ABDUL IPUR.

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dengan Hj. Adam Djuje (Tergugat I) yang terletak di wilayah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 saat saksi menjadi lurah Labuan Bajo pernah ada laporan dari Penggugat bahwa Anton Hantam (Tergugat II) telah melakukan penyerobotan tanah terhadap tanah milik Penggugat;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi berkoordinasi dengan Babin selanjutnya mengadakan mediasi guna memediasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi melakukan dua kali mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mediasi pertama dilakukan pada tanggal 4 Maret 2016 di ruang kerja Lurah Labuan Bajo dan saat itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu Anton Hantam dan H. Adam



Djuje, namun saat itu Tergugat II menyampaikan bahwa persoalan tersebut akan selesai secara kekeluargaan sehingga mediasi pada saat itu tidak dilanjutkan;

- Bahwa ternyata permasalahan tersebut tidak mencapai titik temu, sehingga dilakukan mediasi kedua namun dalam mediasi kedua hanya Penggugat saja yang hadir sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dengan alasan sakit sehingga mediasi tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2016 dilakukan mediasi di Kecamatan dan saat itu Pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir semua, namun mediasi tersebut tidak mencapai titik temu juga karena saat itu masing-masing pihak menunjukkan gambar skets yang berbeda dimana skets milik Penggugat memiliki materai sedangkan milik Tergugat I dan Tergugat II tidak ada materai, dan juga batas-batas yang ada didalam masing-masing skets berbeda sehingga tidak ada titik temu untuk penyelesaian;
- Bahwa sketsa yang ditunjuk oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa fotocopy dan saat itu Penggugat mengatakan bahwa aslinya hanya ada di Fungsionaris Adat H. ISHAKA sedangkan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan nanti;
- Bahwa saat menjabat sebagai lurah Labuan Bajo saksi pernah menandatangani surat penyerahan tanah adat atas nama Agnes M. Manggol;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-4 yang ditunjukkan dipersidangan namun saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penyerahan (bukti P-4) tersebut, saksi hanya sebatas tandatangan untuk mengetahui saja;
- Bahwa saksi juga pernah melihat bukti surat bertanda P-3 saat saksi menjadi lurah Labuan Bajo, dimana sketsa tersebut pernah dibawa oleh Tergugat III saat Tergugat III meminta tandatangan surat keterangan kepemilikan tanah atas pemberian dari HJ. Adam Djudge sebagai pembagian/ penata tanah untuk kepentingan dalam rangka kelengkapan administrasi di Kantor Badan Pertanahan;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan kepemilikan tanah yang dibawa Tergugat III hanya untuk mengetahui sebagai Lurah Labuan Bajo berdasarkan tanda tangan dari Ulayat dan berdasarkan bukti skets atas pembagian tanah tersebut dari ulayat tanah;





- Bahwa saat Tergugat III membawa surat keterangan kepemilikan tanah kepada saksi untuk ditandatangani saat itu saksi tidak tahu kalau lokasi tanah milik Tergugat III tersebut adalah sama dengan lokasi tanah dari Penggugat;
- Bahwa seingat saksi surat yang saksi lihat yang dibawa oleh Tergugat III pada saat itu adalah surat dari Fungsionaris Adat yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat yang bernama H.ISHAKA kepada Tergugat III;
- Bahwa pada Tahun 1990 kedudukan MUSTAFA adalah sebagai Fungsionaris Adat sedangkan Tahun 2016 yang menjadi Fungsionaris Adat adalah Ahli Waris dari H. ISHAKA yaitu H. RAMANG ISHAKA;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sidang panitia A pada Tahun 2011 karena saat Tahun 2011 saksi sudah tidak menjabat sebagai Lurah lagi;
- Bahwa pada saat mediasi pertama secara lisan Tergugat I dan Tergugat II ada menyampaikan bahwa benar Penggugat Agnes M. Manggol mendapat pembagian tanah ulayat dari pihak ulayat;

## 2. FREDERIKUS H.D.R.TANIS

- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa adalah tanah milik Pengguga
- Bahwa tanah orang tua saksi ada di bagian Selatan dari tanah sengketa, dan tanah orang tua saksi tersebut saksi peroleh dari Ulayat tanggal 27 Juli 1990;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memperoleh tanah dari Fungsionaris Adat;
- Bahwa, pada bulan Januari 2016, saksi bersama dengan suami Penggugat yaitu Bapak Anton Us Abatan pernah datang kerumah Tergugat I yaitu Hj. Adam Djudje untuk menanyakan tentang tanah sengketa yang ada dibukit Silatey, karena sebelumnya Bapak Anton Us Abatan pernah menyampaikan bahwa tanah sengketa sudah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saat itu Tergugat I (H. Adam Djudje) tidak ada dirumah hanya ada isterinya dan mengatakan Tergugat I (Hj. Adam Djudje) tidak ada dirumah sehingga saat itu saksi langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus Tahun 2016, saksi diajak lagi oleh suami Penggugat kerumah Tergugat I (Hj. Adam Djudje) dan saat itu bertemu dengan Tergugat I dan juga Tergugat II yang saat itu ada di rumah Tergugat I;
- Bahwa, pada saat pertemuan itu suami Penggugat ada menanyakan tentang tanah sengketa yang ada dibukit Silatey kepada Tergugat I, dan



saat itu Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual, lalu dia minta maaf dan akan mengganti tanah objek sengketa yang sudah dijual tersebut dengan 2 (dua) bidang tanah yang ada di Batu Gosok;

- Bahwa, atas perkataan Tergugat I kemudian suami Penggugat mengatakan akan membicarakan terlebih dulu dengan Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami Penggugat pulang kemudian berbicara dengan Penggugat dan saat itu Penggugat menyatakan tidak mau karena tanah sengketa tersebut adalah haknya untuk itu Penggugat mau mengambil kembali dan tidak mau diganti dengan tanah yang ada di Batu Gosok;
- Bahwa kemudian masih pada bulan yang sama yakni bulan Agustus 2016 saksi dan suami Penggugat kembali kerumahnya Tergugat I dan bertemu dengan Tergugat I kemudian suami Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau menerima tanah yang akan diganti, Penggugat tetap mau tanah sengketa yang ada di Bukit Silatey karena tanah itu memang milik Penggugat sesuai dengan pembagian Fungsionaris Adat Nggorang namun Tergugat I pada saat itu tetap mengatakan akan mengganti tanah sengketa dengan 2 (dua) bidang tanah di Batu Gosok masing-masing 1 (satu) bidang tanah milik Tergugat I dan 1 (satu) bidang tanah lagi Milik Tergugat II namun pihak Penggugat tetap tidak mau, sehingga kemudian saksi dan suami Penggugat pulang selanjutnya setelah itu saksi tidak tahu perkembangan masalah tersebut;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa, karena disana ada juga tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa dalam keadaan kosong dan dipenuhi dengan tanaman hutan, sudah ada pagar dari kawat disisi kiri dan kanan yang dibuat oleh Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat melakukan pemagaran;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat atau Ibu Agnes M.Manggol hanya punya (1) satu bidang tanah di bukit Silatey saja yang sekarang menjadi sengketa;

### 3. MATHIAS DJEHADAN,

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang lokasinya ada di Bukit Silatey, kelurahan Labuan bajo, kecamatan komodo, Kabupaten manggarai Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari fungsionaris adat, sama-sama dengan tanah milik saksi pada tahun 1990.
- Bahwa, luas tanah yang diperoleh Penggugat lebih luas dari tanah milik saksi;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi sebelum saksi jual sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Anton Hantam (Tergugat II), sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah dijual kepada orang lain pada Tahun 2013;
- Bahwa tanah yang saksi miliki tersebut sudah memperoleh surat perolehan tanah dari Fungsionaris Adat yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah dari Fungsionari Adat atas nama Penggugat untuk tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mendapat surat dari Fungsionaris Adat atas tanah yang saksi dapat dari pembagian Fungsionaris Adat dan saksi tidak ingat siapa yang mengeluarkan surat tersebut, karena saat itu saksi disuruh oleh Hj. Adam Djudge (Tergugat I) kerumahnya untuk mengambil surat pembagian atas tanah milik saksi tersebut, dan surat yang saksi terima dari Hj. Adam Djudge (Tergugat I) sudah ditandatangani oleh semua Fungsionaris adat;
- Bahwa kedudukan Hj. Adam Djuje (Tergugat I) pada saat itu adalah sebagai penata tanah;
- Bahwa selain surat penyerahan tanah adat saksi juga mendapat skets tentang pembagian tanah yang ada dibukit Silatey namun saksi tidak tahu siapa yang membuat skets tersebut;
- Bahwa saksi bisa mendapat tanah di bukit Silatey karena saat suami Penggugat menjabat sebagai Camat pada Tahun 1990, ada membuka jalan dan saksi saat itu ikut bekerja buka jalan sehingga mendapat pembagian tersebut;
- Bahwa Alen Hantam/ Tergugat III pernah datang kerumah saksi membawa surat jual beli tanah dan minta tanda tangan saksi sebagai batas tanah bagian Selatan dan saat itu saksi sempat mengatakan bahwa tanah itu milik Penggugat, tetapi Tergugat III mengatakan

Halaman 71 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



Tergugat II (ayah Tergugat III) sudah menukar tanah tersebut dengan tanah lain, namun saat ditanyakan Tergugat III mengatakan tidak tahu dimana letak tanah yang dipakai menukar tanah sengketa;

- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah milik Ibu Agnes M. Manggol/ Penggugat;
- Bahwa pada saat terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa pada Tahun 2013, saksi ada melihat suami Penggugat sedang bersih- bersih dan tebas-tebas tanaman ditanah sengketa;

#### 4. MONIKA RUFINA FINAS.

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat ibu Agnes M.Manggol dengan Hj. Adam Djudge, Anton Hantam dan anaknya yaitu Alen Hantam;
- Bahwa, lokasi tanah yang disengketakan terletak di Bukit Silatey, kelurahan Labuan bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat, tanah milik penggugat tersebut disebelah selatannya berbatas dengan tanah milik saksi,
- Bahwa batas- batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mathias Djehadan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi sendiri, Sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Penggugat dan saksi sama-sama memperoleh tanah dari Fungsionaris Adat pada Tahun 1990.
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sekarang masih menjadi milik saksi dan masih saksi kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat III punya tanah atau tidak di lokasi sengketa;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah mendapat surat dari Fungsionaris Adat Tahun 1990 berupa surat perolehan tanah yang ditandatangani oleh H.ISHAKA dan HAKU MUSTAFA yang diterima oleh suami saksi saat suami saksi datang kerumah Fungsionaris Adat, namun karena rumah saksi terbakar, saksi kemudian meminta lagi surat penyerahan tanah pada Ahli Waris H.ISHAKA yaitu RAMANG ISHAKA sehingga kemudian surat perolehan tanah milik saksi dikeluarkan pada Tahun 2016 oleh Ahli waris dari Fungsionaris Adat H.RAMANG ISHAKA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris H. ISHAKA yang bernama RAMANG ISHAKA mengeluarkan surat perolehan tanah Tahun 2016 didasarkan pada skets yang sama dengan sket yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa saat pembagian tanah pada Tahun 1990 saksi juga memiliki skets gambar peta tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat skets yang asli;
- Bahwa skets tersebut saksi peroleh dari fotocopy skets milik bapak Yan Paru yang juga mendapat pembagian tanah saat itu;

### 5. DAMIANUS SUBANI.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat Agnes M. Manggol istri dari Anton Us Abatan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada Tahun 1990 sekitar bulan Oktober dan pada Tahun 2014 sekitar bulan April, karena disuruh oleh penggugat untuk membuat pagar dan juga tebas-tebas tanaman di tanah sengketa, sedangkan bulan April Tahun 2014 saksi kesana untuk memasang pagar kawat;
- Bahwa pada Tahun 1990 saat membuat pagar dan tebas-tebas ada 5 (lima) orang yang ikut datang ke lokasi tanah sengketa sedangkan Tahun 2014 ada 6 (enam) orang yang ikut membuat pagar dan tebas-tebas, yakni 3 (tiga) orang sudah pulang ke Timor dan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Hendri kemudian anaknya Penggugat dan saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali saksi pergi ke tanah sengketa pada Tahun 2014 saat memasang pagar kawat, setelah itu saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah sengketa;

### 6. BERTOLOMEUS SERAN.

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat Ibu Agnes M. Manggol dengan Hj. Adam Djudje dan Anton Hantam;
- Bahwa tanah tersebut lokasinya ada di kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1990 saksi pernah melihat penggugat bersama suaminya sedang tebas-tebas membersihkan tanah sengketa dan pada saat itu saksi bertegur sapa dengan penggugat dan suaminya hanya sebentar saja.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 73 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Bukti penyerahan tanah adat, tertanggal 23 Juni 1990, diberi tanda T.I s/d III- 1;
2. Fotocopy Surat penyerahan kuasa, tertanggal 1 Nopember 1996, diberi tanda T.I s/d III - 2;
3. Fotocopy Surat penyerahan kuasa, tertanggal 21 April 1997, diberi tanda T.I s/d III - 3;
4. Fotocopy Surat perihal mohon Rekon Ulang peta tanah An. Chrisnaty Retty Ratnawati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda T.I s/d III- 4;
5. Fotocopy Surat penjelasan batas-batas tanah milik Mathias Jehadan kepada Ketua Panitia A BPN/ATR manggarai Barat di Labuan Bajo tertanggal 2 Mei 2016, diberi tanda T.I s/d III- 5;
6. Fotocopy surat kepada kepada Ketua Panitia A BPN Labuan Bajo Manggarai Barat dari Antonius Hantam tertanggal 25 April 2016, diberi tanda T.I s/d III - 6;
7. Fotocopy surat perihal mohon Rekon Ulang peta tanah An. Chrisnaty Retty Ratnawati kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 12 Desember 2012, diberi tanda T.I s/d III - 7;
8. Fotocopy surat perihal keberatan atas penetapan batas bagian timur dan bagian selatan dari tanah milik mathias Djehadan kepada Ketua Panitia A Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dari Konstantinus Jaka Bustalen tertanggal 28 April 2016, diberi tanda T.I s/d III - 8;  
Bukti- bukti surat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.I s/d III- 8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Bukti penyerahan tanah adat, tertanggal 23 Juni 1990, diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan dari Haji Muhanad Abubakar Adam Djudje, tertanggal 1 Juli 2009, diberi tanda T.IV -2;
3. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 2200 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV -3;
4. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 2201 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV -4;
5. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 2202 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV -5;

Halaman 74 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



6. Fotocopy Kesepakatan penyelesaian masalah batas tanah antara Antonius Hantam dengan C. RETTY RATNAWATI tertanggal 12 Agustus 2013, diberi tanda T.IV-6;
7. Fotocopy situasi Hak Milik nomor 181, diberi tanda T.IV -7;
8. Fotocopy sertifikat hak milik nomor 1810 atas nama pemegang hak CHRISANTI RETTY RATNAWATI, diberi tanda T.IV-8;

Bukti- bukti surat Tergugat IV tersebut sudah diberi materai yang cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.IV-8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. DARIUS PEDO

- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri, sebelah Selatan tanah Feri Adoe dengan Antom Hantam, Annton Hantam dengan Mathias Djehadan, Mathias Djehadan dengan Alen Hantam, Sasly Djudge dengan Alo Tanis, sebelah Barat dengan Jalan dan sebelah Timur dengan Sasly Djudge dan Jalan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat III pemilik tanah tersebut karena saksi juga punya tanah di sekitar lokasi sengketa yang jaraknya sekitar  $\pm$  150 M;
- Bahwa Tergugat III mendapat tanah sengketa tersebut dari pembagian tanah oleh Tergugat I;
- Bahwa saat pembagian tanah saksi juga hadir dilokasi dan melihat sendiri waktu pembagian;
- Bahwa saksi mendapat tanah yang berada disekitar lokasi sengketa tersebut juga berdasarkan pemberian dari Dalu atau Funsionaris Adat;
- Bahwa setahu saksi saat itu Tergugat I adalah sebagai kuasa dari Fungsionaris Adat yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa surat penyerahan yang saksi punya sama modelnya dengan bukti bertanda T.I s/d T.III-1 yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saat membagi tanah, Hj. Adam Djudge (Tergugat I) selain menjabat sebagai Kuasa/ wakil dari Dalu ISHAKA juga sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah USBAN KUBA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 1990 yang menjadi Fungsionaris Adat adalah H. ISHAKA dan adiknya yakni MUSTAFA;

## 2. FLORIANUS SURION.

- Bahwa tanah yang bermasalah adalah tanah milik Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan namun urutan pembagiannya setahu saksi dari Timur adalah Petrus Pedor kemudian Tanah saksi, selanjutnya tanah Anton Hantam, Alen Hantam, Sasly Djudge dan tanah Alo Tanis;
- Bahwa Tergugat III memperoleh tanah tersebut dari pembagian Fungsionaris Adat pada Tahun 1990 yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa saksi juga ikut saat pembagian karena saksi juga memperoleh tanah dari pembagian yang sama dan lokasi yang sama yakni di bukit Silatey;
- Bahwa yang menyerahkan tanah adalah H.ISHAKA sebagai Fungsionaris Adat sedangkan yang membagi tanah adalah H.Adam Djudge/ Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi kedudukan Tergugat I/ H.Adam Djudge saat itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari Bapak Dalu yaitu H.ISHAKA;
- Bahwa ada surat dari Dalu yang memberikan kuasa kepada Tergugat I/ H.Adam Djudge untuk membagi tanah;
- Bahwa saat pembagian tanah tidak ada pihak yang keberatan soal pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Anton Us Abatan suami dari Penggugat di lokasi saat pembagian tanah, begitu juga dengan Tergugat III tidak terlihat pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Anton Us Abatan suami dari Penggugat ada memiliki tanah di sekitar tanah sengketa yakni dibagian bawah jalan;
- Bahwa saksi sudah mendapat Surat Pelepasan dari Fungsionaris Adat yang di tandatangani oleh Bapak H.ISHAKA dan H.MUSTAFA;
- Bahwa saksi mendapat langsung surat pelepasan dari H.ISHAKA karena saat itu saksi sendiri yang datang ke rumah Bapak Dalu untuk mengambil surat tersebut;

## 3. ALEXIUS JERARU NAHUL

- Bahwa saksi tahu ada masalah kepemilikan tanah yang berlokasi di Bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat III;

Halaman 76 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas –batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dibelakangnya dan Sasly Djudje, sebelah Utara berbatasan Tanah milik Mathias Djehadan dan sebelah Selatan berbatasan Tanah Sasly Djudje;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat III memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pemilik tanah tersebut karena pada Tahun 2005 dan pada Tahun 2007 saksi pernah bersama dengan teman-teman lainnya diajak oleh Tergugat III kelokasi sengketa untuk tebas –tebas dilokasi tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2005 yang ikut ke lokasi tanah sengketa selain Tergugat III dan saksi, juga ada Simon Salman, Yeremisas Masmin dan Agustinus Tan, sedangkan pada Tahun 2007 saksi bersama dengan Simon Salman dan Lasarus Parus;

#### 4. SIMON SALMAN.

- Bahwa saksi tahu ada masalah kepemilikan tanah yang berlokasi di Bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat III;
- Bahwa batas –batas tanah yang menjadi sengketa yaitu sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan jalan dibelakangnya dan Sasly Djudje, sebelah Utara berbatasan Tanah milik Mathias Djehadan dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sasly Djudje;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pemilik tanah tersebut karena pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 saksi pernah bersama dengan teman-teman lainnya diajak oleh Tergugat III kelokasi sengketa untuk tebas–tebas dilokasi tersebut;
- Bahwa pada Tahun 2005 yang ikut kelokasi saat itu selain Alen Hantam dan saksi sendiri, ada juga Alexius Jeraru Nahul, Yeremisas Masmin dan Agustinus Tan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat III mendapat tanah tersebut dari Fungsionaris Adat;
- Bahwa setahu saksi saat kelokasi tanah sengketa, tanah sengketa tersebut sudah di jual oleh Tergugat III kepada orang lain tetapi masih dalam proses;

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni NIKOLAUS OKTAVIANUS RIHI yang telah didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang berlokasi di bukit Silatey, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat milik Tergugat III yaitu Alen Hantam yang sudah di jual kepada Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi batas- batas tanah yang menjadi sengketa sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sasly Djudje, sebelah Selatan Antom Hantam, sebelah Barat dengan Jalan dan sebelah Timur dengan Jalan;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut atas permohonan Tergugat IV untuk mengukur tanah yang saat itu dalam proses permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah yang sebelumnya sudah dibeli dari Tergugat III;
- Bahwa saksi ke lokasi sebagai petugas ukur dari kantor Pertanahan Manggarai Barat bersama teman saksi Almarhum Martinus Wundah bagian pengukuran tanah;
- Bahwa selain saksi dan Almarhum Martinus Wundah, ada juga utusan dari Kelurahan Labuan Bajo yakni Abdul Fatah, ada Tergugat IV, Tergugat III, Tergugat II, dan juga Tergugat I serta Hj. RAMANG ISHAKA ahli waris dari H.ISHAKA sebagai Fungsionaris Adat;
- Bahwa seingat saksi permohonan penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat IV itu pada Tahun 2009;
- Bahwa saat melakukan pengukuran yang menunjuk batas-batas tanah adalah Tergugat III;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian menanam pilar selanjutnya membuat Gambar Ukur;
- Bahwa yang membuat Gambar Ukur adalah almarhum Martinus Wundah sebagai petugas pertanahan Manggarai Barat bagian seksi pengukuran;
- Bahwa seingat saksi yang tanda tangan di Gambar Ukur tersebut ada Tergugat III sebagai pemilik, Tergugat II dan Tergugat I yang saat itu menggantikan anaknya atas nama Sasly Djudje serta Tergugat IV;
- Bahwa saat dilakukan sidang panitia A yang hadir diantaranya Lurah Labuan Bajo, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa selama proses pengumuman selama 3 (tiga) bulan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dokumen- dokumen yang diminta untuk proses penerbitan Sertifikat diantaranya Surat Keterangan Penyerahan dari Fungsionaris Adat atau Dalu, Surat Keterangan Kepemilikan, fotocopy KTP serta fotocopy Kartu keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) buah Sertifikat atas nama IBU RETTY RATNAWATI (Tergugat IV) dan kedua-duanya adalah tanah milik dari Tergugat IV;
- Bahwa Hj. RAMANG ISHAKA hadir pada saat pengukuran adalah sebagai Tua Golo atau Dalu atas undangan dari Kantor Pertanahan Manggarai Barat dan pada saat sidang Panitia A Hj. RAMANG juga hadir

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Goro Silatey, Kel. Labuhan Bajo, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai-Barat seluas 2100 M2 atas nama Penggugat (AGNES M MANGGOL) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Finas Tanis/Bpk Nainggolan, SH.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.
- Sebelah TSebeimur berbatasan dengan Rencana Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan

Adalah sah tanah Milik Penggugat yang diperleh berdasarkan penyerahan secara adat dan Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu: ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 27 Juli 1990 dan Surat Keterangan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh H.UMAR H ISHAKA dan H. RAMANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini serta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Penggugat dari Kepala Kelurahan Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil kepemilikannya atas objek sengketa pbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, dan 6 (enam) orang saksi yakni ABDUL IPUR, FREDERIKUS H.D.R.TANIS, MATHIAS DJEHADAN, MONIKA RUFINA FINAS, DAMIANUS SUBANI dan saksi BERTOLOMEUS SERAN, masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pbanding semula penggugat dipersidangan, setelah diteliti ternyata bukti yang diajukan pbanding semula penggugat tertanda bukti P-2, P-3, P-5 dan P- 10 tidak ada aslinya.

Menimbang, bahwa dalam praktek Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

Halaman 79 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti ( Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 .

Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata ( Vide Pasal 1888 KUHPerdata).

Jadi dalam hal tidak dapat ditunjukkan dokumen asli dari fotocopy surat/dokumen tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti yang dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar pernah ada melihat surat/dokumen sebagai yang termuat dalam surat/dokumen fotocopy tersebut.

Argumentasi mengenai hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

“ Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan.

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan dan Putusan Mahkamah Agung sebagai disebut diatas, dan untuk mencari kebenaran materil, maka perlu untuk dipertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat dipersidangan dapat menjelaskan sejauh mana pengetahuan saksi terkait dengan bukti dokumen-dokumen yang diajukan penggugat dipersidangan dan sejauhmana pengetahuan saksi mengenai asal usul tanah sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalil pembanding semula penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik pembanding semula penggugat yang diperoleh berdasarkan penyerahan secara adat dari Pemangku Adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu ISHAKA dan HAKU MUSTAFA pada tanggal 27 Juli 1990) dan atas penyerahan tersebut pembanding semula Penggugat juga sudah memperoleh Surat Keterangan Pengukuran yang dikeluarkan oleh H. UMAR H ISHAKA dan H. RAMRANG H ISHAKA selaku Fungsionaris Adat saat ini serta telah memperoleh Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama pembanding semula penggugat dari Kelurahan Labuan Bajo pada tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah berupa fotocopy Skets pembagian lokasi Golo Silatey Tahun 1990, dimana asli surat bukti P-2 tersebut oleh penggugat telah dinyatakan hilang, kemudian pembanding semula pengugat menindaklanjuti dengan melaporkan kehilangan barang kepada Kepolisian

Halaman 80 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Resort Manggarai barat Sektor Komodo pada tanggal 30 Desember 2016 (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari bukti P-1 tersebut, telah diterbitkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat dari Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang oleh H. UMAR H. ISHAKA dan H. RAMANG H. ISHAKA, pada tanggal 26 Mei 2016, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Surat Keterangan tersebut diberikan kepada pembeding semula Penggugat guna menguatkan secara administrasi terhadap penyerahan tanah oleh Fungsionaris Ulayat/ Tua Adat Nggorang pada tahun 1990. (Vide bukti P- 4)

Menimbang, bahwa bukti P-4 tersebut, telah diperkuat dengan keterangan saksi MONIKA RUFINA FINAS yang menerangkan bahwa pada saat rumah saksi kebakaran, Surat dari Fungsionaris Adat Tahun 1990 yaitu surat perolehan tanah yang ditandatangani oleh H.ISHAKA dan HAKU MUSTOFA ikut terbakar, kemudian saksi meminta lagi Surat pengganti penyerahan Tanah kepada ahli waris H. ISHAKA yaitu RAMRANG ISHAKA, kemudian surat perolehan tanah milik saksi dikeluarkan pada tahun 2016 dan surat keterangan perolehan tanah milik saksi tersebut dasarnya adalah skets yang sama dengan skets yang dimiliki pembeding semula penggugat (Vide bukti P-2 dan bukti P-3)

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila keterangan saksi Monika Refina sebagai disebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Ipur ternyata keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa H.Umar.H Ishaka dan H. Ramrang H. Ishaka adalah sebagai ahli waris dari H. Ishaka dan pada saat ini adalah berkedudukan sebagai Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang.

Menimbang, bahwa oleh karena H. UMAR. H. ISHAKA dan H. RAMRANG H. ISHAKA adalah sebagai ahli waris dari H.ISHAKA dan pada saat ini adalah sebagai Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang, maka H. UMAR. H. ISHAKA dan H. RAMRANG H. ISHAKA adalah orang yang berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Surat Penyerahan Tanah Adat sebagai yang disebut dalam bukti P-4.

Menimbang, bahwa saksi ABDUL IPUR dipersidangan membenarkan surat bukti P-4 tersebut, dan menurut saksi surat bukti P-4 tersebut yang dijadikan sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : Pem.593/1260/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 ( Vide bukti P-9).



Menimbang, bahwa selanjutnya surat bukti foto copy P-2 dan bukti P-5, diperkuat dengan keterangan saksi FREDERIKUS H.D.R. TANIS yang menerangkan bahwa tanah milik penggugat yang menjadi tanah sengketa saat ini adalah berada disebelah selatan tanah orang tua saksi dan tanah tersebut diperoleh penggugat dari fungsionaris adat, kemudian tanah tersebut baik dari sisi kiri dan kanan telah dipagar oleh penggugat dengan memakai kawat duri.

Menimbang, bahwa keterangan FREDIKUS H.D.R. Tanis tersebut, erat hubungannya dengan keterangan saksi DAMIANUS SUBANI yang menerangkan bahwa pada sekitar bulan Oktober 1990, saksi pernah disuruh penggugat untuk bekerja membersihkan tanah sengketa dan pada sekitar bulan April 2014, diminta lagi untuk bekerja oleh pembanding semula penggugat yaitu untuk membuat/memasang pagar kawat diatas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi MATHIAS DJEHADAN menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari fungsionaris adat, diperoleh bersamaan dengan tanah milik saksi pada tahun 1990 dan luas tanah yang diperoleh Penggugat lebih luas dari tanah milik saksi, serta tanah milik saksi sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik penggugat.

Menimbang, bahwa kemudian saksi FREDERIKUS H.D.R TANIS menerangkan, pada bulan Agustus Tahun 2016, saksi diajak oleh suami Penggugat kerumah Tergugat I (Hj. Adam Djudje) dan saat itu bertemu dengan Tergugat I dan juga Tergugat II. Pada saat pertemuan tersebut suami Penggugat ada menanyakan tentang tanah sengketa yang ada dibukit Silatey kepada Tergugat I, dan saat itu Tergugat I mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dijual, lalu dia minta maaf dan akan mengganti tanah objek sengketa yang sudah dijual tersebut dengan 2 (dua) bidang tanah yang ada di Batu Gosok;

Menimbang, bahwaselanjutnya saksi menerangkan, masih pada bulan yang sama yakni bulan Agustus 2016 saksi dan suami Penggugat kembali kerumahnya Tergugat I dan bertemu dengan Tergugat I kemudian suami Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mau menerima tanah yang akan diganti, Penggugat tetap mau tanah sengketa yang ada di Bukit Silatey karena tanah itu memang milik Penggugat sesuai dengan pembagian Fungsionaris Adat Nggorang, namun Tergugat I pada saat itu tetap mengatakan akan mengganti tanah sengketa dengan 2 (dua) bidang tanah di Batu Gosok masing-masing 1 (satu) bidang tanah milik Tergugat I dan 1 (satu) bidang tanah lagi Milik Tergugat II namun pihak Penggugat tetap tidak mau.



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MATHIAS DJEHADAN menerangkan bahwa Alen Hantam/ Tergugat III pernah datang kerumah saksi membawa surat jual beli tanah dan minta tanda tangan saksi sebagai batas tanah bagian Selatan dan saat itu saksi sempat mengatakan bahwa tanah itu milik Penggugat, tetapi Tergugat III mengatakan Tergugat II (ayah Tergugat III) sudah menukar tanah tersebut dengan tanah lain, namun saat ditanyakan Tergugat III mengatakan tidak tahu dimana letak tanah yang dipakai menukar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FREDERIKUS H.D.R TANIS dan keterangan saksi MATHIAS DJEDAN tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempunyai persangkaan yang dapat menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa keterangan yang diberikan oleh Terbanding I, II, dan III semula tergugat I, II dan III adalah merupakan bentuk pengakuan dari terbanding I, II, III semula tergugat I, II dan III yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dijual oleh terbanding III semula tergugat III kepada terbanding IV semula tergugat IV adalah bukan tanah milik tergugat III.

Menimbang, bahwa apabila benar bahwa tanah sengketa adalah milik dari terbanding III semula Tergugat III (Vide surat bukti T.I s/d III-1 dan bukti yang sama T. IV-1) , maka timbul pertanyaan, mengapa terbanding I dan II semula tergugat I dan II meminta maaf karena sudah menjual tanah objek sengketa kepada terbanding IV semula tergugat IV dan menyatakan akan mengganti tanah objek sengketa yang sudah dijual tersebut dengan 2 (dua) bidang tanah yang ada di Batu Gosok, dan mengapa terbanding III semula tergugat III pada saat datang kerumah saksi membawa surat jual beli tanah dan minta tandatangan saksi sebagai batas tanah bagian Selatan padahal pada saat itu saksi mengatakan bahwa tanah itu milik Penggugat, tetapi Tergugat III mengatakan Tergugat II (ayah Tergugat III) sudah menukar tanah tersebut dengan tanah lain, namun saat ditanyakan Tergugat III mengatakan tidak tahu dimana letak tanah yang dipakai menukar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti yang diajukan pihak pembanding semula penggugat sebagai tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat semua bukti-bukti tersebut telah memiliki kolerasi atau persesuaian satu dengan yang lain yang saling mendukung dan pemeriksaan setempat atas objek sengketa juga telah ternyata memiliki kolerasi atau persuaian dengan keterangan saksi pembanding semula penggugat sebagai mana terurai diatas, oleh karenanya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah milik adat yang diperoleh oleh pembanding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula penggugat berdasarkan penyerahan secara adat dari pemangku adat (Fungsionaris Ulayat Nggorang) yaitu ISHAKA dan HAKUMUSTAFA sebagaimana batas-batas tertera diatas adalah milik yang sah dari pbanding semula penggugat, oleh karenanya secara hukum berhak pula atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah ada kolerasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan penggugat telah ternyata sanggup dibuktikan oleh pbanding semula penggugat sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa meskipun pbanding semula penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas tanah sengketa, namun tentang beban pembuktian pbanding semula penggugat lainnya yang harus dibuktikan oleh pbanding semula penggugat yakni dalil tentang perbuatan melawan hukum akan dibuktikan kemudian setelah terbanding I, II, III dan IV semula tergugat I, II, III dan IV dan turut terbanding semula turut tergugat terlebih dahulu membuktikan bahwa objek sengketa bukan milik pbanding semula penggugat, karena apabila terbanding I, II, III, IV semula tergugat I, II, III, IV dan turut terbanding semula turut tergugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa bukanlah hak pbanding semula penggugat sehingga dapat melumpuhkan dalil pbanding semula penggugat yang telah terbukti maka pembuktian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terbanding I, II, III, IV semula tergugat I, II, III, IV dan turut terbanding semula turut tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya baik terbanding I, II dan III semula tergugat I, II dan III menyatakan bahwa tanah objek sengketa di Bukit Golo Silatey yang di klaim sebagai tanah milik pbanding semula penggugat adalah tanah milik terbanding III semula tergugat III berdasarkan penyerahan dari fungsionaris adat Nggorang atas nama ISHAKA dan HAKUMUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 (Vide Bukti T.I,II,III-1) dan Surat Penyerahan Kuasa tertanggal 1 Nopember 1996 (Vide bukti T.I,II,III-2) serta Surat Penyerahan Kuasa tertanggal 21 April 1997 (Vide bukti T.I,II,III-3).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah asal usul tanah yang diakui oleh terbanding I,II dan III semula tergugat I,II dan III adalah benar tanah yang diperoleh terbanding III semula tergugat III berdasarkan penyerahan dari fungsionaris adat Nggorang

Halaman 84 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ISHAKA dan HAKUMMUSTAFA pada tanggal 23 Juni 1990 (Vide Bukti T.I,II,III-1).

Menimbang, bahwa saksi Darius Pedo dalam keterangannya tidak dapat menjelaskan dengan baik mengenai letak batas-batas tanah sengketa, demikian halnya saksi Florianus Surion dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa dan saksi Alexius Jeraru Nahul serta saksi Simon Salman, dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui darimana tergugat III memperoleh tanah sengketa, hanya saja saksi bersama-sama dengan teman-temannya pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 pernah diajak oleh terbanding III semula Tergugat III kelokasi tanah sengketa untuk tebas-tebas dilokasi tanah tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.I,II,III-1 tersebut yaitu penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang kepada terbanding III semula tergugat III adalah pada tanggal 23 Juni 1990, dan jika diperhatikan umur terbanding III semula tergugat III sekarang ini sesuai dengan identitas yang tercantum dalam gugatan, yaitu berumur 40 Tahun. Sehingga diperoleh fakta bahwa pada saat terbanding III semula tergugat III menerima penyerahan tanah dari fungsionaris adat Nggorang (vide bukti T.I,II,III-1) pada tanggal 23 Juni 1990, jika dihitung umur terbanding III semula tergugat III pada saat menerimanya adalah berumur 13 Tahun.

Menimbang, bahwa pada saat menerima penyerahan tanah dari Fungsionaris Adat Nggorang(vide bukti T.I,II,III-1) kepada terbanding III semula tergugat III, umur terbanding III semula tergugat III adalah 13 tahun, berarti diperoleh fakta bahwa pada saat itu terbanding III semula tergugat III masih anak dibawah umur, sehingga terbanding III semula tergugat III dianggap tidak cakap bertindak dalam hukum pada saat itu.

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding I,II dan III semula tergugat I,II dan III tidak dapat membuktikan mengenai status hukum dari objek sengketa dan tidak dapat membuktikan riwayat hukum/asal-usul dari tanah sengketa sebagai yang diakui adalah milik terbanding III semula tergugat III (vide bukti T. I s/d T.III-1) baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.I s/dIII-1 tersebut diragukan kebenarannya sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari uraian bukti –bukti yang diajukan oleh Terbanding I,II,III dan IV semula tergugat I,II,III dan IV sebagai tersebut diatas

Halaman 85 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan Tingkat Banding menilai kekuatan pembuktian dari bukti-bukti terbanding I,II,III dan IV semula tergugat I,II,III dan IV tidak mampu mematahkan nilai kekuatan bukti dari pembanding semula penggugat sepanjang mengenai kepemilikan tanah objek sengketa,

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Goro Silatey, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai - Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : berbatasan dengan Finas Tanis/ Bpk Nainggolan SH,

Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.

Adalah sah milik Pembanding semula Penggugat (AGNES. M. MMANGGOL).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum gugatan pembanding semula penggugat selanjutnya yaitu mengenai apakah benar ada perbuatan melawan hukum dari terbanding I,II,III dan IV semula tergugat I,II,III dan IV serta turut terbanding semula turut tergugat yang dengan sengaja mensertifikatkan tanah objek sengketa secara diam-diam/secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pembanding semula penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigdaad)
- Harus ada kesalahan
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sudah sejak kasus Lindenbaun melawan Cohen, diperluas tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan baik kesusilaan maupun keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda atau barang siapa karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti rugi (Komariah, Hukum Perdata, UMM, Pres Malang 2004 hal 193-194).

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tanah objek sengketa adalah tanah milik penggugat, sedangkan dipersidangan terbukti bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak milik nomor 2200 Tahun 2014 dan Sertifikat Hak Milik nomor 1810 Tahun 2009 atas nama pemegang hak CHRISSANTI RETTY RATNAWATI, maka apabila dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara akan terurai sebagai berikut :

- Unsur melawan hukum : perbuatan melawan hukum diartikan dengan bertentangan dengan hak orang lain.
- Unsur kesalahan : kesalahan diartikan sebagai kesengajaan bahkan dalam ajaran perbuatan melawan hukum yang diperluas, kealpaan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa :

- Unsur ada kerugian diartikan kerugian dalam arti materiil maupun moril.
- Unsur ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, banyak teori tentang hubungan kausal namun secara sederhana diartikan adanya akibat dari sebab perbuatan melawan hukum,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti T.I,III, III-1 s/d T.I,II,III-8 dan bukti T.IV-1 s/d T.IV-8 tidak diperoleh fakta hukum mengenai adanya perjanjian jual-beli tanah sengketa antara Terbanding III semula tergugat III dengan terbanding IV semula tergugat IV baik perjanjian dibawah tangan atau perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa sebenarnya untuk menentukan fakta dan kebenaran materiil adanya peralihan hak atas tanah sengketa dari terbanding III semula tergugat III kepada terbanding IV semula tergugat IV dalam perkara ini seharusnya turut terbanding semula turut tergugat dapat menunjukkan dokumen/ warkah yang menyangkut tentang proses penerbitan dan asal usul kepemilikan peralihan tanah atas objek sengketa, karena dalam permohonan peralihan hak harus dilengkapi dengan keterangan mengenai tanahnya meliputi data fisik dan data juridis. Kalau turut terbanding semula turut tergugat dapat membawa warkah/dokumen dimaksud, maka akan terlihat terang siapa yang melepaskan hak atas tanah tersebut ataupun hal-hal lainnya yang dapat mengungkapkan kebenaran materiil dalam mengadili perkara ini. Dengan dapatnya turut terbanding semula turut tergugat mengajukan bukti warkah/dokumen atas tanah objek sengketa akan lebih mudah bagi turut terbanding semula turut tergugat

Halaman 87 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membuktikan bahwa peralihan hak atas tanah objek sengketa keatas nama terbanding IV semula tergugat IV telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum.

Menimbang, bahwa apabila turut terbanding semula turut tergugat dapat memperlihatkan warkah/dokumen atas tanah sengketa sebagai bukti, maka dari warkah/dokumen tersebut dapat diketahui apakah ada cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan SHM Nomor 2200 Tahun 2014 dan SHM Nomor 1810 Tahun 2009, cacat administrasi tersebut dapat meliputi : kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak, kesalahan objek atau kesalahan data juridis atau data fisik yang tidak benar dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa oleh karena turut terbanding semula turut tergugat tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat memperlihatkan surat/dokumen tentang peralihan hak atas tanah objek sengketa keatas nama terbanding IV semula tergugat IV, yang seharusnya dokumen atau warkah tersebut ada pada turut terbanding semula turut tergugat, karena syarat dapat diberikannya pelepasan hak atas tanah harus didukung dengan adanya dokumen/warkah atas tanah. Sehingga dengan tidak dapatnya diperlihatkan warkah/dokumen atas tanah sengketa, maka Pengadilan Tingkat Banding mempunyai persangkaan yang dapat menjadi pendapat Pengadilan Tingkat Banding bahwa penerbitan SHM Nomor 2200 Tahun 2014 dan SHM Nomor 1810 Tahun 2009 mengandung cacat hukum dan prosedur yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding mendapat keyakinan bahwa prosedur peralihan hak atas tanah objek sengketa kepada terbanding IV semula tergugat IV adalah mengandung cacat hukum dalam penerbitannya karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena terbitnya sertifikat tersebut didasari dari dokumen/warkah yang keliru maka konsekwensi juridisnya Sertipikat Hak Milik sebagai disebut diatas tidak mempunyai daya mengikat menurut hukum, maka segala perbuatan hukum sehubungan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut menjadi tidak sah, maka dengan uraian pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding sangkalan dan bukti-bukti yang telah diajukan Terbanding I,II,III dan IV semula Tergugat I,II,III dan IV tersebut tidak beralasan dan sebagai konsekwensi juridisnya proses peralihan tanah objek sengketa kepada

Halaman 88 dari 93 Halaman Putusan Nomor 130/PDT/2017/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88





terbanding IV semula tergugat IV tersebut harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian SHM No.1810 Tahun 2009 dan No. 2200 Tahun 2014 atas nama Terbanding IV semula Tergugat IV ( CHRISANTI RETTY RATNAWATI) tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan pbanding semula penggugat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena pbanding semula penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai kepemilikan pbanding semula penggugat atas tanah sengketa seperti terurai diatas, maka petitum No. 2 harus dikabulkan.
- Bahwa, oleh karena terbanding III semula tergugat III adalah bukan pemilik yang sah atas tanah sengketa, maka tindakan terbanding III semula tergugat III dan turut terbanding semula turut tergugat melakukan peralihan hak atas tanah sengketa tersebut adalah jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga peralihan hak yang dibuat oleh orang lain tanpa seijin pbanding semula penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah tidak sah, oleh karena itu terhadap petitum No. 4,6,8 dan 9 harus pula dikabulkan.
- Bahwa, oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan penggugat No.7 haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa, oleh karena telah terbukti pbanding semula penggugat berhak atas tanah objek sengketa, maka terbanding I,II,III dan IV semula tergugat I,II,III, IV dan Turut Terbanding semula TurutTergugat diperintahkan untuk segera menyerahkan dan mengosongkan atau keluar dari tanah sengketa, sehingga petitum angka 10 gugatan penggugat sepanjang menghukum Terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III,IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah pbanding semula penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa beralasan pula untuk dikabulkan
- Bahwa, namun karena penyerahan/eksekusi terhadap putusan pengadilan ada mekanismenya tersendiri maka menurut Pengadilan Tingkat Banding petitum angka 10 gugatan pbanding semula



penggugat yang meminta agar pelaksanaan pengosongan tanah objek sengketa dibantu oleh alat negara atau polisi, haruslah dinyatakan ditolak.

- Bahwa, oleh karena untuk membalik nama sertifikat Hak Milik diperlukan prosedur dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding petitum angka 12 gugatan penggugat yang meminta agar para tergugat I,II,III dan IV serta Turut Tergugat untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1810 Tahun 2009 dan Nomor 2200 Tahun 2014 atas nama Tergugat IV (CHRISANTI RETY RATNAWATI) menjadi nama Penggugat (AGNES M MANGGOL) sebagai pemilik sah atas tanah tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa, selama persidangan perkara ini pembanding semula penggugat tidak mengajukan rincian kerugian yang telah dialami oleh penggugat menyangkut masalah tanah objek sengketa dan kerugian yang timbul akibat perkara ini, juga pembanding semula penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang kerugian yang dialami pembanding semula penggugat, maka oleh karena itu petitum No. 11 dan No. 13 dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Lbj, tanggal 31 Mei 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara tersebut, khususnya dalam pokok perkara yang amarnya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terbanding I,II,III,IV semula Tergugat I,II,III, IV dan Turut terbanding semula turut tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

#### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ;



4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 19/Pdt.G/2016/PN. Lbj tanggal 31 Mei 2017, khususnya pokok perkara yang diajukan banding tersebut.

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV semula tergugat I,II,III,IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Rt 05 Lingkungan II Bukit Goro Silatey seluas 2100 M2 atas nama Penggugat (AGNES M MANGGOL) Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai - Barat dengan batas- batas sebagai berikut:  
Sebelah selatan : berbatasan dengan FinasTanis/ Bpk Nainggolan SH,  
Sebelah utara : berbatasan dengan Tanah milik Mathias Djehadan.  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Rencana Jalan.  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Rencana Jalan.  
Adalah Sah Milik Pembanding semula Penggugat (AGNES M MANGGOL)
3. Menyatakan hukum bahwa surat yang di keluarkan oleh KETUA ADAT/ FUNGSIONARIS ULAYAT NGGORANG pada tanggal 27 Juli 1990 dan SURAT KETERANGAN PENGUKUHAN tanggal 26 Mei 2016 serta SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN atas tanah tersebut dari kelurahan Labuan bajo adalah sah milik Pembanding semula PENGGUGAT;
4. Menyatakan bahwa apapaun bentuk alas hak atau surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh Terbanding I semula Tergugat I untuk kepentingan terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula TERGUGAT III untuk permohonan atau pengajuan permohonan Sertifikat kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas tanah milik pembanding semula Penggugat tersebut adalah tidak sah dan sebagai bentuk Perbuatan melawan Hukum;



5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No 1810 Tahun 2009 dan No 2200 Tahun 2014 atas nama Terbanding IV semula TERGUGAT IV (CHRISANTI RETTY RATNAWATI) yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding semula TURUT TERGUGAT adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/cacat hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Terbanding I semula TERGUGAT I, Terbanding II semula TERGUGAT II, dan Terbanding III semula TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual- belikan tanah milik Pembanding semula PENGGUGAT yang telah diberikan dan diserahkan oleh Tua Adat yang Sah;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I semula TERGUGAT I menata ulang atau menjual, mengalihkan dan atau memindah tangankan atas tanah milik Pembanding semula PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Terbanding I sampai IV semula Tergugat I sampai IV dan Terbanding semula Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Pembanding semula Penggugat secara sukarela, aman dan tanpa syarat;
9. Menghukum Terbanding I sampai IV semula Tergugat I sampai IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan pembanding semula penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2017** oleh kami: **Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **BARMEN SINURAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 6 Oktober 2017 Nomor: 130/PEN.PDT/2017/PT.KPG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKIMAN TALIB.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

**Hakim Anggota I,**

**T T D**

**BELMAN TAMBUNAN, S.H.,M.H.**

**Ketua Majelis,**

**T T D**

**Dr. BARITA LUMBAN GAOL, S.H., M.H**

**Hakim Anggota II,**

**T T D**

**BARMEN SINURAT, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**T T D**

**SUKIMAN TALIB.**

**Rincian biaya perkara:**

- Redaksi : Rp.5.000,-
- Meterai : Rp.6.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Untuk Turunan Resmi :  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang  
Ub.  
Panitera Muda Perdata**

**Ramly Muda,S.H.M.H  
NIP : 19600606 198503 1 009**